ARGUMENTASI PENAFSIRAN QS. AL-BAQARAH: 223 TERKAIT HAK-HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HAKIKI PEREMPUAN MENURUT NUR ROFIAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memenuhi Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

SABILA AL HAQQI

NIM: 1904026134

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

ARGUMENTASI PENAFSIRAN QS. AL-BAQARAH: 223 TERKAIT HAK-HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HAKIKI PEREMPUAN MENURUT NUR ROFIAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memenuhi Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

SABILA AL HAQQI

NIM: 1904026134

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

DEKLARASI KEASLIAN

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sabila Al Haqqi

NIM : 1904026134

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Argumentasi Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Memahami QS. Al-Baqarah: 223 (Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan)

Dengan penuh tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain dan tidak pula berisi pikiran orang lain, kecuali informsi yang telah dijadikan sebagai rujukan yang terdapat dalam referensi.

Semarang, Juni 2023

Pembuat Pernyataan

Sabila Al Haqqi

NIM. 1904026134

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ARGUMENTASI HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM MEMAHAMI QS. AL-BAQARAH: 223 (PERSPEKTIF KEADILAN HAKIKI PEREMPUAN)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memenuhi Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

SABILA AL HAQQI
NIM: 1904026134

Semarang, Juni 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Mutma'inah, M. S. I.	**Achmad Azis Abidin, M. Ag.**
NIP. 198811142019032017	**NIP. 199307112019031007**

iii

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudari:

Nama : Sabila Al Haqqi
NIM : 1904026134
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Argumentasi Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Memahami QS. Al-Baqarah: 223 (Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan)

Dengan Ini telah kami setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian surat ini disusun, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juni 2023
Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Mutma'inah, M. S. I.	**Achmad Azis Abidin, M. Ag.**
NIP. 198811142019032017	**NIP. 199307112019031007**

iv

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi di bawah ini :

Nama : Sabila Al Haqqi

NIM : 1904026134

Judul : Argumentasi Penafsiran QS. Al-Baqarah: 223 Terkait Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan Menurut Nur Rofiah

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada Selasa, 4 Juli 2023 dan diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, Juli 2023

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
M. Sihabudin, M. Ag.	**Moh. Syakur, M.S.I.**
NIP.197912242016011901	**NIP. 198612052019031007**
Penguji I	Penguji II
Dr. Ahmad Musyafiq, M. Ag.	**Moh. Masrur, M. Ag.**
NIP. 197207091999031002	**NIP. 197208092000031003**
Pembimbing I	Pembimbing II
Mutma'inah, M. S. I.	**Achmad Azis Abidin, M. Ag.**
NIP. 198811142019032017	**NIP. 199307112019031007**

v

MOTTO

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ....(النسآء/4: 19)

“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut” (An-Nisa'/4:19)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin adalah hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1998. Transliterasi dipakai untuk mengalihkan huruf dari satu abjad ke abjad yang lain, dalam hal ini difokuskan pada peralihan huruf Arab dengan huruf latin dan yang berkaitan dengannya.

A. Konsonan

Huruf Arab	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	J	Je
ح	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	Ka dan ha
د	D	De
ذ	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	Es dan ye
ص	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	Koma terbalik di atas
غ	G	Ge

ف	F	Ef
ق	Q	Ki
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
ء	'	Apostrof
ي	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab memiliki lambang gabungan antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ + يْ	Fathah dan Ya Sukun	Ai	A dan I
ـَ + وْ	Fathah dan	Au	A dan U

	Wau Sukun		
CONTOH			
ويل		Wail	
خوف		Khauf	

C. Vokal Panjang (*Maddah)*

Vokal panjang bahasa Arab memiliki lambang berupa antara harakat dengan huruf

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Keterangan**
ا + ـَـ	Fathah dan Alif	Ā	A dan garis di atas
ى + ـَـ	Fathah dan Alif Maqṣūr	Ā	A dan garis di atas
يْ + ـِـ	Kasrah dan Ya Mati	Ī	I dan garis di atas
وْ + ـُـ	Ḍammah dan Wawu Mati	Ū	U dan garis di atas
CONTOH			
عالمين		‘Ālamīn	
عليم		‘Alīm	
غفور		Gafūr	

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi Ta’ Marbuṭah ini menempati dua tempat:

1. Ta Marbuṭah Hidup

Ta’ Marbuṭah dikatakan hidup, adapun transliterasinya berupa /t/.

CONTOH	
زكاة الفطر	Zakātul-fitri
روضة الأَطفال	Raudatul-atfāl

2. Ta Marbuṭah Mati

Ta Marbuṭah yang dimatikan sebab berharakat sukun, dengan transliterasi berupa /h/. Apabila kata terakhir yang terdapat ta marbutah disertai dengan kata yang mengunakan kata sandag "*al*" serta bacaan pada dua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah tersebut tergolong pada transliterasi berupa /h/.

CONTOH	
هبة	Hibah
جزية	Jizyah
كرامه الأولياء	Karāmah al-auliyā'

E. Syaddah

Tanda syaddah berlambangkan huruf.

CONTOH	
اِنَّ	Inna
تَبَّتْ	Tabbat
الحجّ	Al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun pada transliterasi ini terbagi menjadi dua, sebagaimana berikut:

1. Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah

   Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah memiliki transliterasi sebagaimana bunyi, misalnya huruf /i/ yang diganti dengan huruf sepadan, maka otomatis akan mengikuti kata sandang yang ada.

2. Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah

   Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah memiliki transliterasi sebagaimana aturan yang telah digariskan, sesuai dengan bunyinya.

CONTOH	
الرّحيم	Ar-raḥīmu
التّوّاب	At-tawwābu
الحمد	Al-ḥamdu
العلم	Al-‘ilmu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof* pada hamzah yang berada di tengah dan akhir kata, adapun hamzah yang berada di awal kata dilambangkan dengan alif.

CONTOH	
الوضوء	Al-Wuḍū’u
شيئ	Syai’un

H. Penulisan Kata

Setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis secara terpisah. Hanya saja pada kata tertentu dalam penulisan huruf Arab, sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain sebab terdapat huruf atau harakat yang

dihilangkan, sehingga pada transliterasi ini penulisan kata dirangkai sebagaimana frasa lainnya yang mengikutinya

CONTOH	
وإنّ الله لهو خير الرّازقين	Wa Innallaāha lahuwa khairurrāziqīn
إبراهيم الخليل	Ibrāhīmul khalīl

I. Huruf Kapital

Sejatinya pada sistem penulisan Arab huruf kapital tidak lumrah digunakan, namun berbeda halnya dengan transliterasi, yang mana tetap diberlakukan sebagaimana EYD yang ditentukan.

CONTOH	
إنّ أوّل بيت	Inna awwala baitin
و الله بكلّ شيئ عليم	Wallāhu bikullo sy'in alīm

J. Tajwid

Transliterasi ini sesungguhnya saling berkaitan dengan Ilmu Tajwid, sebab peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini membutuhkan tajwid sebagai bahan acuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayang-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang selalu dinantika syafa'atnya di hari akhir nanti.

Skripsi berjudul "Argumentasi Penafsiran QS. Al-Baqarah: 223 Terkait Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan Menurut Nur Rofiah", disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini tak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari banyak pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesikan, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.
3. Bapak Dr. Mundhir, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta Bapak M. Sihabudin, M. Ag. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
4. Ibu Mutma'inah, M.S.I. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Achmad Azis Abidin, M. Ag. Selaku dosen pembimbing II dan wali studi saya yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyususnan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Abah Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M. Ag. dan Umi Dr. Hj. Arikhah, M. Ag. selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Besongo yang selalu memberikan do'a, motivasi, dan dukungan.

7. Ibu Wahidatun (almh) dan Bapak Abdullah Hafidh (alm) selaku orang tua penulis, kakak-kakak penulis Azka Fahmi, Vyki Mazaya, Arvin Syadzy, dan Farih Daroini, Akhmad Latif, Siti Marhamah, dan keponakan-keponakan penulis Fatan Taj Samy, Muhammad Iktarosa Alan, Abiya Hafsha yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta mendo'akan penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
8. Keluarga Asrama C5 (Alya, Icha, Afro, Nia, Ifti, Ulfa, dan Warda), Syifa, Indana, Anis, Ati, Lia, Aneu, Siti, Nasywa yang telah menghabiskan waktu bersama dalam keseharian di asrama, teman-teman yang telah mendengarkan keluh kesah penulis dalam penulisan skripsi ini serta selalu memberikan semangat dan do'a agar skripsi ini selesai.
9. Teman-teman D'Daheen 19 Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang
10. Teman KKN MMK Tematik Gizi Kelompok 08 Indana, Zilla, Thiya, Nikmah, Melya, Agus, Nurul, Laila, Sephia, Anif, Sayyidah, Adi, Umam, Wahyu.
11. Teman-teman kelas IAT-C angkatan 2019

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Semarang, 19 Juni 2023

Sabila Al Haqqi

NIM. 1904026134

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
DEKLARASI KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
NOTA PEMBIMBING iv
HALAMAN PENGESAHAN v
MOTTO vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN vii
UCAPAN TERIMA KASIH xiii
DAFTAR ISI xv
DAFTAR GAMBAR xvii
ABSTRAK xviii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
1. Tujuan Penelitian 10
2. Manfaat Penelitian 10
D. Tinjauan Pustaka 10
E. Metode Penelitian 14
1. Jenis Penelitian 14
2. Sumber Data 14
3. Teknik Pengumpulan Data 15
4. Teknik Analisis Data 15
F. Sistematika Penulisan 15
BAB II 17
GAMBARAN UMUM TENTANG HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DAN KEADILAN HAKIKI PEREMPUAN 17
A. Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Islam 17

1. Pengetian Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan 17
2. Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan 20
B. Keadilan Hakiki Perempuan 25
BAB III 34
TAFSIR QS. AL-BAQARAH [2]: 223 MENURUT NUR ROFIAH 34
A. QS. Al-Baqarah: 223 34
1. Ayat dan Terjemah 34
2. Makna Lafal 34
3. Asbabun Nuzul QS. Al-Baqarah: 223 35
B. Biografi Nur Rofiah 37
1. Biografi 37
2. Karya-Karya Tulis 40
C. Penafsiran Nur Rofiah terhadap QS. Al-Baqarah: 223 41
BAB IV 46
ANALISIS ARGUMENTASI HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN 46
A. Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah: 223 Dalam Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan Menurut Nur Rofiah 46
B. Korelasi Penafsiran QS. Al-Baqarah: 223 Dengan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan Menurut Nur Rofiah 54
BAB V 60
PENUTUP 60
A. Kesimpulan 60
B. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA 62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Kekerasan Seksual 2022 2
Gambar 1. 2 Jumlah Kekerasan Seksual 2023 2
Gambar 1. 3 Jenis Kekerasan Seksual Dalam Ranah Personal 2020 3
Gambar 1. 4 Jenis Kekerasa Seksual dalam Ranah Personal 2021 4
Gambar 3. 1 Foto NuR Rofiah 37

ABSTRAK

Kasus *Marital rape* bisa membahayakan kesehatan reproduksi perempuan. Hak kesehatan reproduksi merupakan hak semua orang yang harus dipenuhi termasuk perempuan. QS. Al-Baqarah: 223 jika dipahami secara tekstual bisa menyebabkan pemahaman yang salah bahwa suami boleh memaksa istri melakukan hubungan seksual tanpa memperhatikan keadaannya. Penelitian ini fokus pada hak kesehatan reproduksi perempuan dalam QS. Al-Baqarah: 223 perspektif keadilan hakiki perempuan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka. Data-datanya diperoleh dari sumber primer QS. Al-Baqarah: 223 dan Buku Nalar Kristis Muslimah serta data sekunder berupa kitab tafsir dan literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian, setelah data terkumpul akan dianalisis dengan pendekatan keadilan hakiki perempuan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, Penafsiran QS. Al-Baqarah: 223 dalam perspektif keadilan hakiki perempuan menurut Nur Rofiah, Al-Qur'an menganalogikan *harsun* dengan tempat bercocok tanam karena kegiatan bercocok tanam biasanya membutuhkan perhitungan waktu yang sangat hati-hati dengan penjagaan yang sempurna. Oleh karena itu suami dan istri harus memahami kapan waktu yang tepat untuk melakukan hubungan seksual, kapan mereka siap untuk memiliki anak, berapa jumlah anak. Pemeliharaan, penjagaan, dan perawatan yang sempurna harus diusahakan laki-laki dan perempuan dengan sungguh-sungguh demi terlahirnya bibit generasi yang sehat, sempurna fisik dan psikisnya. Suami tidak boleh memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual sesuai keinginannya saja, harus memperhatikan pengalaman biologis perempuan. Kedua, Penafsiran QS. Al-Baqarah: 223 dengan pendekatan keadilan hakiki perempuan menurut Nur Rofiah memiliki korelasi dengan hak reproduksi perempuan. Apabila suami ketika mengajak istrinya berhubungan seksual tidak sesuai kehendaknya dan mempertimbangkan kondisi perempuan serta memperlakukannya dengan baik, maka hak-hak kesehatan reproduksi perempuan akan terpenuhi.

Kata Kunci: Kesehatan reproduksi, Perempuan, Keadilan Hakiki

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah proses menyatukan dua insan yang berbeda mulai dari latar belakang keluarga, ekonomi, keilmuan dan lainnya. Prinsip dasar pernikahan dalam Islam adalah memperoleh hidup yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana firman Allah dalam QS. ar-Rum : 21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ

ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾ (الرّوم/30:21)

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum/30:21)[1]

Ayat di atas mengandung makna bahwa tujuan pernikahan adalah memperoleh ketenangan (*sakinah*) maksudnya ketenangan ini dapat dirasakan oleh kedua pihak dalam pasangan dengan dasar rasa dan sikap cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ketenangan yang dimaksud mencakup berbagai aspek berupa aspek psikologi, hubungan personal, sosial, ekonomi, spiritual. *Sakinah* harus dirasakan oleh suami maupun istri, harus diwujudkan oleh keduanya dan menjadi tanggung jawab bersama.[2]

Pada kenyataannya dalam hubungan suami-istri tidak selalu harmonis, sering terdapat berbagai konflik bahkan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah kekerasan berbasis gender yang banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, yang mana pelakunya ialah orang yang dekat dan kenal baik oleh korban, seperti

[1] Terjemah Kemenag 2019, Al-Qur'an QS. Ar-Rum/30:21.

[2] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresir untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta:IRCiSoD, 2019, h. 336.

kekerasan oleh suami kepada istrinya, ayah kepada anaknya, paman kepada keponakannya, dan kakek kepada cucunya.[3]

Banyaknya fenomena kekerasan dalam rumah tangga terlihat dari banyaknya berita KDRT salah satunya dialami oleh Lesti yang viral beberapa waktu yang lalu. Kasus ini adalah salah satu contoh dari beberapa kasus KDRT yang telah ada. Berdasarkan data kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) jumlah kasus kekerasan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 27.589 kasus. Sedangkan pada periode 1 januari hingga 2 Februari 2023 tercatat sebanyak 2.068 kasus dengan korban laki-laki sejumlah 313 dan korban perempuan sejumah 1.884.[4]

Gambar 1. 1 Jumlah Kekerasan Seksual 2022
Sumber: https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan

Gambar 1. 2 Jumlah Kekerasan Seksual 2023
Sumber : https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan

Bentuk kekerasan yang dialami oleh istri bisa berupa kekerasan fisik dan emosional. Kekerasan fisik yang dialami istri bisa berupa memukul, menendang, menampar, menjambak, menyundut dengan rokok. Sedangkan kekerasan emosional bisa berupa perkosaan, memasukkan alat tertentu ke

[3]Komnas Perempuan, Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga, https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukenali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt , Komisi Nasional Anti kekerasan Terhadap Perempuan, Diakses pada Selasa, 21 Maret 2023, 10.34 WIB

[4]Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, Diakses pada kamis, 2 Februari 2023, 10.58 WIB

vagina istri. Seorang suami yang memaksa istrinya melakukan hubungan seksual dengannya padahal dia tidak ingin lalu tetap memaksanya hingga terjadi hubungan seksual termasuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang disebut *marital rape*.[5] *Marital rape* merupakan pemerkosaan dalam ikatan pernikahan. Pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual oleh satu pasangan kepada pasangan yang lainnya merupakan tindakan pemerkosaan. Prinsipnya memaksa untuk melakukan aktivitas seksual adalah seseorang yang memperlakukan pasangannya secara tidak manusiawi dan melihatnya tidak lebih dari hanya sebagai objek pemenuhan nafsu seks semata.[6]

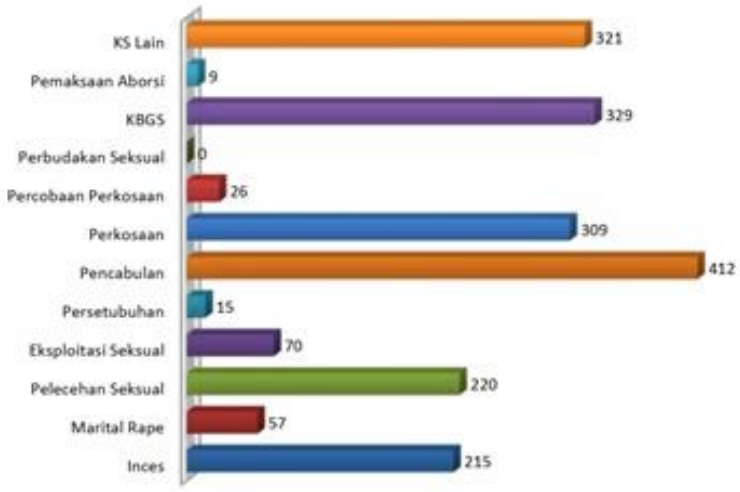

Gambar 1. 3 Jenis Kekerasan Seksual Dalam Ranah Personal 2020
Sumber : Catahu 2021: *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*

Menurut data catatan tahunan Komnas perempuan pada tahun 2020, *marital rape* (kasus pemerkosaan dalam perkawinan) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada 2019 kasus yang diadukan sebanyak 100 kasus *marital rape* dan pada 2020 kasus yang diadukan sebanyak 57 kasus.

Walaupun kasus *marital rape* mengalami penurunan, tetap perlu menjadi perhatian karena menurunnya kasus ini belum tentu mencerminkan

[5] Anshori, Siti Rahmah Aziz, *Tafsir Tematik Isu-Isu Kontemporer Perempuan*, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 42.

[6] Muhammad Ramadhan, "Kontekstualisasi Atas QS. Al-Baqarah/2: 223 Terkait Marital Rape (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza), *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin,* Vol. 2, No. 1, (Desember 2022), h. 339.

kasus nyata yang terjadi dalam masyarakat. Jumlah kasus yang dicatat adalah kasus yang diadukan dan pada saat pandemi pelayanan lembaga layanan untuk korban terbatas dan mobilitas korban juga terbatas sehingga menjadi hambatan bagi korban untuk mengadukan kasusnya. Selain itu, tidak mudah bagi korban untuk berani mengungkapkan dirinya sebagai korban perkosaan suaminya karena masih banyak masyarakat yang meyakini bahwa perempuan tidak boleh menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual.[7]

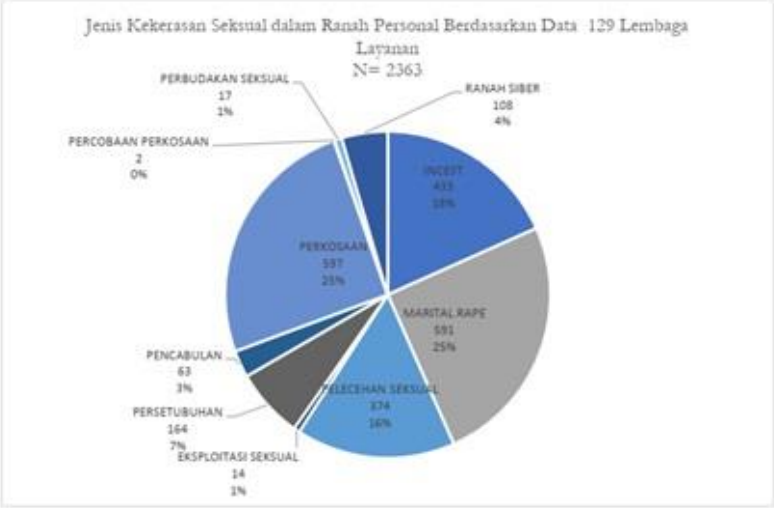

Gambar 1. 4 Jenis Kekerasa Seksual dalam Ranah Personal 2021
Sumber : Catahu 2022: *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*

Pada tahun selanjutnya kasus *marital rape* mengalami kenaikan. Menurut data catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2021, data menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam hubungan personal merupakan kasus terbanyak diantara kasus yang ada: (1) pemerkosaan sebanyak 597 kasus (25%), (2) *marital rape* atau kekerasan seksual dalam perkawinan sebanyak 591 kasus (25%), (3) inses (*incest)* sebanyak 433 kasus (18%), (4) pelecehan seksual 374 kasus (16%).[8] Berdasarkan data tersebut, terlihat

[7] Komnas Perempuan, Catahu 2021: *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, Jakarta, 5 Maret 2021, h. 15-17

[8] Komnas Perempuan, Catahu 2022: *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*, Jakarta, 7 Maret 2022, h. 53

bahwa *marital rape* merupakan kasus terbanyak kedua yang terjadi dalam relasi personal. *Marital rape* mengalami kenaikan yang sangat tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Menurut penelitian Angeline Arya Danica, dkk menemukan bahwa penyebab *marital rape* dimulai dari persepsi bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang bersifat privasi sehingga harus ditutupi dan pemahaman keliru terhadap agama tentang mendidik dan kepatuhan istri serta penghormatan kepada suami.[9] Menurut Husein Muhammad, kekerasan seksual terhadap perempuan berakar pada adanya ketimpangan relasi kuasa berbasis gender yang mengakar dalam budaya masyarakat. Yang dimaksud adalah sistem sosial budaya patriarki yakni sebuah sistem yang melegitimasi laki-laki sebagai pemegang otoritas dan superioritas, menguasai, kuat, pintar dan sebagainya. Keyakinan bahwa perempuan secara kodrat adalah makhluk yang lembut dan lemah, posisinya di bawah laki-laki, melayani hasrat seksual laki-laki dan sebagainya telah menempatkan perempuan seakan-akan sah untuk ditaklukkan dan diperlakukan secara seenaknya oleh laki-laki. Budaya patriarkis telah memengaruhi cara berpikir masyarakat, memengaruhi penafsiran atas teks agama dan juga para pengambil kebijakan publik/politik.[10]

Dalam kitab *Syarḥ Uqūd al-Lujain* dijelaskan bahwa laki-laki atau suami memiliki kelebihan dari istri. Suami memiliki hak yang didapat dari memberikan mas kawin dan nafkah sehingga istri harus taat pada suami. Suami diperbolehkan untuk memukul istrinya apabila menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual akan tetapi memukulnya dengan halus yang tidak menyebabkan luka. Seorang istri diwajibkan untuk selalu menunduk kepada suami, tidak membantah, mematuhi setiap perintahnya, tidak memotong pembicaraannya, berdiri ketika suami pergi dan pulang, menampakkan sikap cinta dan bahagia, menawarkan dirinya ketika suami

[9] Muhammad Ramadhan, "Kontekstualisasi Atas QS. Al-Baqarah/2: 223 Terkait Marital Rape (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza), *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1, (Desember 2022), h. 339.

[10] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah*, h.270

akan tidur, memakai wangi-wangian, selalu berpenampilan menarik, dan tidak menarik ketika suami tidak dirumah. [11]

Ada beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan bagi istri menolak ajakan suami untuk melakukan berhubungan seksual

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ". تَابَعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو حَمْزَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ (رواه البخارى) [12]

Artinya : Musaddad memberi tahu kami, Abu Awana memberi tahu kami, atas otoritas Al-A'mash, atas otoritas Abu Hazim, atas otoritas Abu Hurairah, semoga Tuhan meridhoi dia, yang berkata: Rass Demi Tuhan, semoga doa Tuhan dan damai baginya: "Jika seorang pria mengundang istrinya ke tempat tidurnya dan dia menolak dan menjadi marah padanya, para malaikat mengutuknya sampai pagi." Diikuti oleh Shu'bah, Abu Hamzah, Ibn Dawood dan Abu Muawiyah, atas otoritas Al-A'mash.(HR. Bukhari)

Dalam redaksi hadis yang lain Rasulullah saw. bersabda :

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ." (...) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ : " حَتَّى تَرْجِعَ." (رواه مسلم) [13]

[12] Imam Bukhari, Shahih Bukhari, no. 3237, Jilid 4, h. 116
[13] Imam Muslim, shahih Muslim, no. 1436, jilid 4, h. 156

Artinya : Dan kami diberitahu oleh Muhammad bin Al-Muthanna dan Ibn Bashar, dan kata-katanya adalah untuk Ibn Al-Muthanna, mereka berkata: Kami diberitahu oleh Muhammad bin Jaafar, Hadd Shu'bah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Saya mendengar Qatadah meriwayatkan atas otoritas Zurara bin Awfa, atas otoritas Abu Hurairah, atas otoritas Nabi, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian. Dia berkata: "Jika wanita meninggalkan tempat tidur suaminya, maka malaikat melaknatnya sampai pagi." (...) Dan Yahya bin Habib memberi tahu kami, Khalid memberi tahu kami, artinya Ibn Al-Harith, Shu'bah memberi tahu kami dengan rantai transmisi ini, dan dia berkata: "Sampai kembali. (HR. Muslim)

Abdullah bin Mas'ud mendengar Rasulullah saw bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ دَعَاهَا زَوْجُهَا اِلَى فِرَاشِهِ فَسَوَّتْ بِهِ حَتَّى يَنَامَ فَهِيَ مَلْعُوْنَةٌ

Artinya: Perempuan mana saja yang diajak oleh suaminya ke tempat ranjangnya kemudian dia menunda-nunda hingga suaminya tertidur, maka dia akan dilaknat Allah.

Hadis-hadis diatas dipahami bahwa istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual, harus selalu taat kepada suami karena takut akan laknat malaikat dan masuk neraka sehingga istri harus melayani suaminya walaupun dalam keadaan yang sulit. Pemahaman itu dianggap sebagai sebuah kebenaran tunggal di masyarakat tanpa memperhatikan bagaimana keadaan istri.

Selama ini kekerasan seksual pemaksaan hubunga seksual terhadap istri jarang mendapat perhatian. Lemahnya kedudukan istri dalam masyarakat dan keluarga menjadi salah satu penyebabnya dan bagi istri sendiri merupakan aib bagi keluarganya. Adanya peran publik yang berasumsi bahwa laki-laki punya hak otonom dalam keluarganya membuat laki-laki berhak melakukan apa saja terhadap perempuannya dan kebanyakan laki-laki menganggap bahwa perkawinan merupakan legitimasi resmi kekuasaan terhadap perempuan. Adapun asumsi dasar dari tokoh agama Kota Langsa terhadap pro dan kontra pemaksaan huungan seksual terhadap istri adalah

sebagian tokoh agama menilai bahwa seorang suami mempuyai hak terhadap istri dengan dalil QS. Al-Baqarah: 223.[14]

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾ (البقرة/2: 223)

Artinya : Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakan (hal yang terbaik) untuk dirimu. Takutlah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. (Al-Baqarah/2:223)[15]

Ayat tersebut jika dipahami secara tekstual maka istri adalah ladang bagi laki-laki dan boleh didatangi laki-laki sesuai kehendaknya. Akan tetapi, pemahaman seperti itu tidak memperhatikan dan memahami kondisi perempuan. Di masyarakat banyak muncul pemahaman keliru yang menjadikan istri tidak jauh berbeda seperti barang yang dimiliki suaminya, bertugas melayani suaminya, memenuhi kebutuhan biologis suaminya, mengandung dan melahirkan. Pemahaman ini menimbulkan ketimpangan relasi suami istri dalam kehidupan berumah tangga khususnya dalam pengambilan keputusan, perempuan tidak memiliki kebebasan, misalnya ketika menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual walaupun dapat membahayakan dirinya. Namun diskriminasi terhadap perempuan sangat jarang diangkat ke publik karena dianggap permasalahan yang sifatnya privasi.[16]

QS. Al-Baqarah: 223 secara tersurat tidak membahas tentang hak kesehatan reproduksi perempuan. Akan tetapi secara tersirat, jika dipahami dengan pendekatan keadilan hakiki perempuan, menunjukkan bahwa ayat tersebut memperhatikan hak kesehatan reproduksi perempuan. Hak kesehatan

[14] Tri Sulatama Putra, "Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Legalite: Jurnal Perundang-undangan Dan Hukum Pidana Islam,Vo. 2, No. 2,* 2018, h. 92

[15] Terjemah Kemenag 2019, Qur'an Kemenag in Microsoft

[16] Muhammad Ramadhan, "Kontekstualisasi Atas QS. AL-Baqarah/2: 223 Terkait Marital Rape (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza), *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin,* Vol. 2, No. 1, (Desember 2022), h. 338.

reproduksi perempuan adalah bagian dari hak perempuan dan hak perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus terpenuhi. Oleh sebab itu, permasalahan mengenai hak kesehatan reproduksi merupakan hal yang penting untuk diketahui masyarakat. Berdasarkan data yang telah disebutkan di atas, kekerasan terhadap perempuan masih terjadi hingga sekarang dalam berbagai macam bentuk yaitu kekerasan fisik, mental, dan seksual. Kekerasan pada perempuan bisa menyebabkan fungsi-fungsi reproduksi bagi tubuh perempuan dalam kondisi berbahaya.[17]

Pemenuhan terhadap hak kesehatan reproduksi bagi perempuan merupakan upaya menghilangkan semua macam ketakutan, tekanan, dan tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan. Selain itu, memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menggunakan haknya dalam menikmati fungsi dan organ reproduksinya yang sehat secara fisik maupun psikis.[18]

Perspektif keadilan hakiki perempuan mencoba merumuskan keadilan yang berdasarkan kondisi umum manusia. Dalam relasi gender, yang dijadikan standar keadilan publik adalah laki-laki. Padahal, perempuan punya pengalaman biologis seperti menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Jadi, perspektif keadilan hakiki perempuan yaitu keadilan dengan memperhatikan pengalaman yang dialami oleh perempuan. Pengalaman perempuan tersebut menjadikan apa yang adil, bijak, dan maslahat bagi laki-laki belum tentu sama bagi perempuan. Jika kebaikan tersebut telah mengurangi atau minimal tidak menambah sakit pengalaman biologis perempuan barulah bisa disebut adil, bijak, dan maslahat bagi perempuan.[19]

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk menggunakan perspektif keadilan hakiki perempuan dalam melakukan penelitian ini. Pendekatan ini digunakan dengan maksud untuk memberikan wawasan terhadap masyarakat supaya tidak terjadi lagi tindakan kekerasan

[17] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021, h. 314.

[18] Fatma Laili Khoirun Nida, "Penegakan Hak Reproduksi Perempuan Dalam Kebijakan Keluarga Berencana di Indonesia", *Palastren,* Vol. 6, No. 1 (Juni 2013), h. 127.

[19] Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*, Bandung: Afkaruna.id, 2020, h. 58.

dan tindakan-tindakan lain yang merugikan salah satu pihak pasangan dalam kehidupan berumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran QS. Al-Baqarah: 223 dalam perspektif keadilan hakiki perempuan menurut Nur Rofiah?
2. Bagaimana korelasi penafsiran QS. Al-Baqarah: 223 perspektif keadilan hakiki perempuan menurut Nur Rofiah dengan hak kesehatan reproduksi perempuan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran QS. Al-Baqarah: 223 dalam perspektif keadilan hakiki perempuan menurut Nur Rofiah.
b. Untuk mengetahui korelasi penafsiran QS. Al-Baqarah: 223 dalam perspektif keadilan hakiki perempuan menurut Nur Rofiah dengan hak kesehatan reproduksi perempuan.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir khususnya tafsir dengan perspektif keadilan hakiki perempuan menurut Nur Rofiah.
b. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang hak kesehatan reproduksi perempuan perspektif keadilan hakiki perempuan menurut Nur Rofiah sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan berumah tangga.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh penelusuran peneliti, belum ditemukan penelitian yang membahas tentang hak kesehatan reproduksi perempuan dalam memahami QS. Al-Baqarah: 223 perspektif keadilan hakiki perempuan, namun ada

beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan judul tersebut diantaranya:

Pertama, penelitian berjudul *Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/2 Ayat 222-223* yang ditulis oleh Dewi Murni pada tahun 2019. Penelitian ini meneliti tentang kesehatan reproduksi dalam QS. al-Baqarah: 222 dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi melalui hubungan seksual. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan *library research.* Data-data yang dibutuhkan diambil dari sumber data primer QS. Al-Baqarah: 222-223 dan data sekunder berupa kitab tafsir dan tulisan lain yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi lalu dideskripsikan secara analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Allah melarang seorang suami dalam keadaan haid karena akan mendatangkan berbagai penyakit sehingga mempengaruhi hidup perempuan. Selain iu penting bagi pasangan suami-istri memperhatikan etika ketika berhubungan seksual.[20]

Kedua, penelitian berjudul *Hak-Hak Reproduksi Perempun dalam Islam* yang ditulis oleh Mimin Mintarsih dan Pitrotussaadah pada tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang hak-hak reproduksi perempuan dalam Al-Qur'an. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik *(maudhu'i).* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang termasuk hak-hak reproduksi adalah hak jaminan keselamatan dan kesehatan yang berhubungan dengan keputusan untuk memakai atau menolak reproduksinya, juga hak untuk memutuskan hamil atau tidak jika membahayakan kesehatannya.[21]

Ketiga, penelitian berjudul *Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam al-Qur'an* yang ditulis oleh Ratna Dewi pada tahun 2019. Penelitian ini membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan dan penjelasan penafsiran mufassir-mufassir yang kontekstual.

[20] Dewi Murni, "Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/2 ayat 222-223", *Jurnal Ulunnuha,* Vol. 8, No. 2 (Desember 2019), h. 219.

[21] Mimin Mintarsih dan Pitrotussaadah, "Hak- Hak reproduksi Perempuan dalam Islam", *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak,* Vol. 9, No. 1 (15 Juni 2022), h. 109.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan penelitian kepustakaan *(library research).* Hasil penelitian ini adalah para mufassir memiliki pandangan yang luas tentang ilmu kesehatan reproduksi dalamAl-Qur'an seperti menstruasi dalam QS. Al-Baqarah: 222, larangan melakukan perbuatan zina dalam QS. Al-Isra': 32, kehamilan dalam QS. Al-Mu'minun: 12-14, persalinan dalam QS. Al-Ahqaf: 15, Menyusui dalam QS. Al-Baqarah: 233, dan merawat anak dalam QS. Lukman: 13.[22]

Keempat, penelitian berjudul *Penafsiran atas QS. Al-Baqarah [2]: 223 Perspektif Ma'na-cum-Maghza* yang ditulis oleh Miftahur Rohmah dan Ahmad Zaranggi Ar Ridho pada tahun 2022. Artikel ini fokus membahas penafsiran terhadap ayat tentang cara menyetubuhi istri. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan penelitian kepustakaan *(library research).* Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat ini memberikan penekanan pada kebijakan ketika menyetubuhi istri dengan etika yang baik, memperhatikan kenyamanan dan kesehatan sumi dan istri. Pemaknaan ini memberikan solusi atas adanya perilaku yang mengeksploitasi dan melakukan kekerasan seksual kepada perempuan dalam kehidupan rumah tangga sehingga bisa diselesaikan dengan cara memperhatikan kenyamanan dan kondisi keduanya.[23]

Kelima, penelitian yang berjudul *Analisis Gender Atas Ayat-Ayat Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur'an* yang ditulis oleh Nafisatul Mu'awwanah. Artikel ini fokus membahas tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan reproduksi perempuan dalam perspektif gender. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan *(library research).* Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Al-Qur'an telah membicarakan berbagai hal persoalan perempuan termasuk sistem reproduksi mereka. Ketika melihat kebudyaan Arab pra-Islam terlihat bahwa Al-Qur'an sebenarnya telah melakukan transformasi kultural terhadap

[22] Ratna Dewi, "Konsep Kesehatan Reproduksi Perempun dalam Al-Qur'an", *Mawa'izh Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan,* Vol. 10, No. 2 (2019), h. 248.

[23] Miftahur Rohmah, Ahmed Zaranggi Ar Ridho, *Lebih Dekat dengan Ma'na-Cum-Maghza Sahiron Syamsuddin,* Yogyakarta: SUKA Press, 2022, h. 24.

sistem patriarki yang sangat diskriminatif terhadap perempuan. Al-Qur'an mengajak supaya laki-laki dan orang sekitar ikut terlibat mengenai tanggung jawab dalam resiko sistem reproduksi perempuan.[24]

Keenam, jurnal yang berjudul *Al-Qur'an dan Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Aktivis Gender Indonesia (Analisis Tafsir Nur Rofi'ah)* yang ditulis oleh Aisyah dan Kurdi Fadal pada tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai penafsiran Nur Rofi'ah atas ayat reproduksi dengan melihat kondisi realitas yang dialami perempuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa penelitian kepustakaan dengan pendekatan *sociology of knowledge.* Teknik pengambilan datanya diambil dari kajian-kajian ngaji KGI (Keadilan Gender Islam) dan literatur lain yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata *aza* dalam QS. Al-Baqarah: 222 ditafsirkan dengan makna sakit, kata *wahnan ala wahnin* bermakna lemah yang berlipat ganda, dan *kurhan* bermakna susah payah. Orang-orang sekitar perempuan diharapkan memperhatikan perempuan yang sedang sakit dan susah payah dalam mengalami pengalaman biologisnya. Dalam menjalani pengalaman biologisnya, perempuan perlu diberikan kebebasan sehingga tindakan orang lain tidak membuatnya semakin sakit.[25]

Penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas memiliki persamaan dan perbedaaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas hak-hak reproduksi perempuan, sedangkan perbedaannya terdapat pada ayat yang akan dikaji yaitu QS. Al-Baqarah: 223 dan pendekatan yang akan peneliti gunakan yaitu keadilan hakiki perempuan.

[24] Nafisatul Mu'awwanah, "Analisis Gender Atas Ayat-Ayat Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur'an", *Ijougs: Indonesia Journal of Gender Studies,* Vol. 2, No. 1, h. 25.

[25] Aisyah, Kurdi Fadal, "Al-Qur'an dan Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Aktivis Gender Indonesia (Analisi Tafsir Nur Rofi'ah)", *Aqwal Journal of Qur'an and Hadis Studies,* Vol. 2, No. 1 (2021), h. 134-50.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang bermaksud untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual. Datanya didapat dari latar alami dan peneliti berperan sebagai instrumen kunci.[26] Adapun pendekatan yang dipakai ialah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data penelitian dengan memanfaatkan sumber perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.[27]

Peneliti memilih menggunakan jenis kualitatif dan pendekatan kepustakaan karena menurut peneliti jenis dan pendekatan ini relevan dengan fokus bahasan yang akan peneliti angkat dalam penelitian ini. Di samping itu, alasan lain peneliti memilih jenis dan pendekatan ini karena berorientasi pada data-data non angka dan sumber-sumber yang akan peneliti gunakan dalam proses penelitian ini adalah sumber-sumber kepustakaan.

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah informasi yang diambil dari sumber-sumber primer, yaitu informasi dari tangan pertama.[28] Dalam penelitian ini sumber data primer berupa Al-Qur'an dan Nalar Kritis Muslimah karya Nur Rofiah. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari tangan kedua dan bukan termasuk data asli dari tangan pertama di lapangan.[29] Sumber data sekunder berupa buku, kitab, jurnal, dan segala literatur yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

---

[26] Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015, h. 8.

[27] Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, h. 2.

[28] Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif*, h. 87.

[29] Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, h. 5.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan cara dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi dengan cara menghimpun dan menganalisa dokumen berupa tulisan, gambar, hasil karya, maupun elektronik.[30] Data-data yang telah terkumpul akan dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.

Alasan peneliti memilih dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data karena data-data yang peneliti adalah data berupa sumber pustaka. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan dokumentasi pada buku-buku, dan karya tulis lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan deskriptif-analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya lalu melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Setelah data-data terkumpul, peneliti akan mendeskripsikan bagaimana penafsiran QS. Al-Baqarah: 223 dalam perspektif keadilan hakiki perempuan Nur Rofi'ah. Setelah itu peneliti menjelaskan korelasi penafsiran ayat tersebut dengan hak kesehatan reproduksi perempuan.

F. Sistematika Penulisan

Pada skripsi ini ada beberapa bab yang akan di bahas yaitu:

Bab pertama yaitu pendahuluan. Pada bab ini peneliti akan membahas beberapa hal yaitu latar belakang masalah yang berisi tentang alasan penelitian ini dilakukan. Selanjutnya rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitin ini. Setelah itu diuraikan tujuan dan manfaat yang akan didapat dalam melakukan penelitian ini. Tinjauan pustaka berisi penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian

[30] Natalina Nilamsari, " Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian kualitatif", *Wacana*, Vol. 8, No. 2, (Juni 2014), hal. 181.

ini untuk mengetahui apakah penelitian ini sudah dilakukan atau belum. Kemudian dijelaskan metode penelitian meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dana dan teknik analisis data. Terakhir akan dijelaskan bagaimana sistematika penulisan skripsi untuk mendapatkan gambaran utuh tentang struktur skripsi.

Bab kedua berisi teori secara umum tentang hak kesehatan reproduksi perempuan dan keadilan hakiki perempuan. Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana hak kesehatan reproduksi perempuan dalam islam meliputi pengertian hak kesehatan reproduksi perempuan dan ayat-ayat Al-Qur'an tentang reproduksi perempuan. Selain itu akan dijelaskan juga tentang teori keadilan hakiki perempuan.

Bab ketiga menjelaskan tentang penafsiran QS. Al-Baqarah: 223 Menurut Nur Rofiah.. Pada bab ini akan dijelaskan terjemah QS. Al-Baqarah: 223, makna perlafal QS. Al-Baqarah: 223, asbabun nuzul QS. Al-Baqarah: 223, biografi Nur Rofiah, latar belakang kehidupan, latar belakang keilmuan, karya-karyanya, dan penafsiran Nur Rofiah terhadap QS. Al-Baqarah: 223.

Bab keempat merupakan analisis data. Dalam bab ini peneliti akan menganalisis data untuk mencari jawaban pertanyaan dari rumusan masalah tentang bagaimana penafsiran QS. Al-Baqarah: 223 dalam perspektif keadilan hakiki perempuan dan korelasinya dengan hak kesehatan reproduksi perempuan.

Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini, peneliti akan memberikan kesimpulan atas pembahasan terkait rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini serta saran berupa rekomendasi permasalahan untuk pembaca atau peneliti selanjutnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DAN KEADILAN HAKIKI PEREMPUAN

A. Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Islam

1. Pengetian Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan

Kesehatan reproduksi adalah segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi dalam keadaan sehat menyeluruh, bukan sekedar tidak ada penyakit atau gangguan meliputi berbagai aspek yaitu aspek fisk, sosial, dan psikis. Kesehatan reproduksi meliputi tiga hal: pertama, kemampuan *(ability)* yaitu seseorang dapat bereproduksi. Kedua, keberhasilan *(success)* yaitu seseorang dapat melahirkan anak yang tumbuh dan berkembang dengan sehat. Ketiga, keamanan *(safety)* yaitu seluruh proses reproduksi termasuk melakukan hubungan seksual, hamil, persalinan bukan termasuk aktivitas yang membahayakannya.[1]

Menurut Marmi mengutip dari Departemen Kesehatan, hak reproduksi adalah hak untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab (kepada diri, keluarga, dan masyarakat) terkait jumlah anak, jarak melahirkan, waktu melahirkan anak, dan tempat akan kelahiran yang mana hak ini milik semua orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa melihat perbedaan status sosial, usia, agama, dan lain-lain. Hak reproduksi ini berdasarkan pada hak asasi manusia yang diakui di dunia internasional.[2]

Hak kesehatan reroduksi merupakan salah satu hak perempuan dan hak perempuan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, hak reproduksi perempuan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam berbagai macam bentuk diantaranya kekerasan fisik, mental dan seksual. Keadaan tersebut bisa menyebabkan bahaya terhadap fungsi-fungsi reproduksi

[1] Marmi, *Kesehatan Reproduksi*, cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, h. 3-4
[2] Marmi, *Kesehatan Reproduksi*, h. 21.

tubuh perempuan.[3] Dalam agama Islam, hak kesehatan reproduksi perempuan termasuk hak yang pemenuhannya harus terjamin karena fungsi reproduksinya. Salah satu tujuan syari'at adalah *hifz al nasl* yaitu menjaga kelagsungan hidup umat manusia dan keturunannya dengan cara menjamin hak kesehatan reproduksi perempuan. [4]

Pada masa sebelum datangnya Islam, perempuan berada di bawah kedudukan laki-laki. Hampir seluruh proses reproduksi menjadi kewajiban dan tanggung jawab perempuan. Perempuan bahkan tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri. Mulai dari hak untuk memilih pasangan, memutuskan kapan akan menikah, dan hak untuk menikmati hubungan seksual yang termasuk bagian dari hak reproduksi perempuan, pada saat itu hanya dimiliki oleh laki-laki saja. Lalu Islam datang untuk membebaskan ketidakadilan yang dialami perempuan pada masa itu. Islam datang dengan memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana Firman Allah[5]

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۗ ﴿٢٢٨﴾

(البقرة/2: 228)

Artinya: Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (Al-Baqarah/2:228)

Dalam ayat yang lain menunjukkan bahwa sebagaimana laki-laki, perempuan juga diberikan hak kenikmatan seksual yang sama. Ayat Al-Qur'an menggambarkan hak yang sama ini dengan kalimat yang sangat indah sebagaimana firman Allah

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ ﴿١٨٧﴾ (البقرة/2: 187)

[3] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan,* Yogyakarta: IRCiSoD, 2021, h. 314.

[4] Mimin Mintarsih dan Pitrotussaadah, "Hak- Hak Reproduksi", h. 104.

[5] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, h. 316-317.

Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka." (Al-Baqarah/2:187)

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada perempuan untuk menentukan kehidupannya sendiri tanpa ada orang lain yang boleh mengintervensi. Islam benar-benar memberikan perhatian yang sangat besar terkait pembelaan dan perlindungan untuk kaum perempuan.[6]

Di antara hak yang harus dimiliki perempuan dalam hak reproduksi adalah hak memilih pasangannya dalam menikah, hak untuk menikmati hubungan seksual, hak untuk memiliki keturunan, hak untuk mengatur jarak hamil, hak untuk cuti melahirkan, dan hak untuk menceraikan pasangan.[7] Menurut Husein Muhammad ada beberapa hak reproduksi perempuan dalam pandangan fiqh yaitu hak menikmati hubungan seksual, hak menolak kehamilan, hak menolak melakukan hubungan seksual, dan hak untuk menggugurkan kandungannya.[8]

Adapun menurut Mansour Faqih dan Masdar F. Mas'udi hak reproduksi perempuan dibagi dalam tiga macam yaitu pertama, hak jaminan keselamatan dan kesehatan dalam menggunakan organ reproduksinya. Kedua, hak jaminan kehidupan yang layak atau jaminan kesejahteraan. Ketiga, hak untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dalam proses reproduksinya. Mengingat besarnya resiko yang dihadapi perempuan dalam proses reproduksinya mulai dari hamil, melahirkan, menyusui, maka hak keselamatan dan kesehatan adalah hak yang paling penting. Jaminan kesehatan reproduksi perempuan bisa dilakukan dengan memberikan informasi kesehatan, makan makanan bergizi, dan memberikan fasilitas kesehatan yang layak. Hak-hak tersebut harus dipenuhi oleh suaminya.[9]

---

[6] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, h. 318.

[7] Nano Romadlon, Muhammad Khatibul Umam, "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali", *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law,* Vo. 3, No. 2 (2021), h. 167.

[8] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, h. 319.

[9] Mimin Mintarsih dan Pitrotussaadah, "Hak- Hak Reproduksi", h. 103.

2. Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat tentang kesehatan reproduksi. Pertama, ayat tentang haid

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِۗ قُلْ هُوَ اَذًىۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۤءَ فِى الْمَحِيْضِۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۝٢٢٢ (البقرة/2: 222)

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran.") Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (Al-Baqarah/2:222)

Ayat tersebut menjelaskan tentang darah haid. Mayoritas ulama' tafsir menafsirkan kata *adza* dengan makna kotoran. Nur Rofiah menafsirkannya dengan makna sakit. Oleh karena itu, ketika perempuan mengalami menstruasi maka perhatian dari suami, keluarga, maupun lingkungan luar sangat diperlukan. Selain itu, perempuan tidak hanya sakit ketika menstruasi saja, tetapi ada yang merasakan sakit sebelum menstruasi terjadi yang disebut PMS *(Pra Menstruasi Syndrom).*[10]

Kedua, hak hubungan seksual. Perempuan memiliki hak menikamti dan menolak hubungan seksual. Dalam relasi suami istri, Al-Qur'an memerintahkan perlunya *mu'asyarah bil ma'ruf* (saling berinteraksi dengan baik). Kesehatan reproduksi hanya dapat terjaga jika relasi seksual dilakukan suami dan istri dalam kondisi yang aman, nyaman, dan menyenangkan. [11]

[10] Aisyah, Kurdi Fadal, "Al-Qur'an dan Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Aktivis Gender Indonesia (Analisi Tafsir Nur Rofi'ah)", *Aqwal Journal of Qur'an and Hadis Studies,* Vol. 2, No. 1 (2021), h. 147-148.

[11] Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2022, h. 260-261.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

Artinya: Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. (Al-Baqarah/2:228)

Selanjutnya, Pada saat perempuan hamil, ia mengalami perubahan hormon dalam tubuhnya yang mengakibatkan adanya perubahan siklus kehidupannya. Hal ini menyebabkan perempuan berada dalam suasana yang tidak nyaman bagi dirinya. Oleh karena itu, perempuan menjadi sangat peka dan rapuh secara mental atau fisik ketika perempuan sedang hamil. Pada saat hamil, perempuan membutuhkan lebih banyak gizi, perhatian, perlindungan, istirahat yang cukup, dan suasana yang nyaman dan tenang.

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصَالُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَۗ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿١٤﴾ (لقمٰن/31: 14)

Artinya: Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) "Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu." Hanya kepada-Ku (kamu) kembali. (Luqman/31:14)

Kata *wahnan* memiliki arti kelemahan dan kerapuhan. Selama masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui perempuan berada dalam kondisi yang sangat lemah dan rapuh. Menurut Quraish Shihab, dalam masa pembinaan dan bimbingan proses reproduksi, suami harus berperan aktif hadir dalam pemeriksaan kehamilan istrinya, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan istrinya terutama pada masa kehamilan, mendampingi proses melahirkan sampai selesai, dan ikut membantu mengasuh anak. Kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi harus dimiliki oleh suami.[12]

[12] Mimin Mintarsih dan Pitrotussaadah, "Hak- Hak Reproduksi", h. 104.

Secara Konseptual, perhatian ini berhubungan dengan hak istri untuk mengatur kehamilan. Telah diketahui bahwa perempuan adalah pemilik utama rahim, tempat manusia mengandung dan memelihara cikal bakal manusia (embrio). Perempuan lah yang paling memahami apa yang dirasakannya saat rahimnya berkembang hari demi hari selama masa kehamilannya. Dalam hal ini, suara dan keputusan perempuan seharusnya lebih dapat dipercaya, dan oleh sebab itu laki-laki harus mendengarkan suara perempuan.[13]

Keberhasilan peempuan dalam aktivitas reproduksinya saat melahirkan mulai dari kehamilan yang sehat hingga melahirkan anak yang sehat baik secara fisik maupun mental, tidak hanya menjadi tanggung jawab istri saja, tetapi juga tanggung jawab suami.

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًاۗ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًاۗ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًاۗ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْۗ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ١٥ (الاحقاف/46: 15)

Artinya: Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.(Al-Ahqaf/46:15)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa proses melahirkan adalah proses yang sangat sulit. Pengaruh kontraksi rahim saat melahirkan menyebabkan

[13] Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara*, h. 261-262.

rasa sakit yang luar biasa pada ibu dan bahkan dapat menyebabkan kematian.[14] Melahirkan merupakan saat yang paling kritis dalam kehidupan perempuan. Resiko kematian menjadi bagian dari reproduksi perempuan yang tidak pernah dialami laki-laki.[15] Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk melindungi, memelihara kesehatan dan mengobati perempuan yang hamil dan melahirkan.

Dalam kenyatannya, sering kali terjadi kematian ibu karena melahirkan. Nabi Muhammad saw memberikan jaminan surga bagi orang yang meninggal karena melahirkan. Hal ini menunjukkan bahwa melahirkan merupakan sesuatu yang sangat berat. Oleh karena itu, seharusnya hal ini menjadi perhatian bersama bahwa perempuan mempunyai hak atau pilihan memutuskan kehamilannya serta menentukan jumlah anak yang diinginkannya, Mayoritas ahli fiqh menyatakan bahwa anak adalah hak ayah dan ibunya secara bersama-sama. Jika isteri tidak menghendaki kehamilan, maka suami seharusnya mempertimbangkannya karena mengingat bahwa resiko yang ditimbulkan dari kehamilan dirasakan oleh perempuan.[16]

Setelah proses melahirkan, perempuan mengalami nifas yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Masa nifas adalah masa setelah seorang wanita melahirkan bayi yang dapat digunakan untuk memulihkan kesehatannya kembali. Biasanya membutuhkan waktuu 6 sampai 12 minggu. Waktu tersebut dibagi menjadi tiga fase yaitu fase pemulihan saat ibu berdiri dan berjalan, fase pemulihan alat kelamin, fase kpemulihan untuk sehat sempurna. Waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan penuh memakan waktu beberapa minggu, bulan bahkan tahun.[17]

Selanjutnya menyusui yaitu tindakan memberikan air susu ibu (ASI) kepada bayi atau anak kecil. Menyusui adalah suatu proses alami

---

[14] Ratna Dewi, "Konsep Kesehatan Reproduksi Perempun dalam Al-Qur'an", *Mawa'izh Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan,* Vol. 10, No. 2 (2019), h. 264.

[15] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008, h. 160.

[16] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah*, h. 235

[17] Aisyah, Kurdi Fadal, "Al-Qur'an dan Reproduksi", h. 138-139.

dan termasuk salah satu tanggung jawab dalam pengasuhan anak. Pengalaman biologis ini sangat bermanfaat bagi bayi karena ASI mengandung nutrisi baik bagi bayi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan serta kesehatan bayi secara maksimal.[18]

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٣﴾ (البقرة/2: 233)

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:233)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa masa ibu menyusui secara sempurna adalah dua tahun. Apabila ingin menyusukan anaknya ke orang lain juga diperbolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses menyusui adalah proses yang berat dan bukan hanya menjadi tanggung jawab istri saja, suami juga memiliki kewajiban memberikan nafkah baik untuk istri maupun anak.

[18] Aisyah, Kurdi Fadal, "Al-Qur'an dan Reproduksi", h. 139.

B. Keadilan Hakiki Perempuan

Perspektif keadilan hakiki mencoba merumuskan keadilan yang berdasarkan kondisi umum manusia. Dalam relasi gender, yang dijadikan standar keadilan publik adalah laki-laki sehingga laki-laki dijadikan standar bagi perempuan dalam perumusan keadilan dalam kebijakan negara dan kemaslahatan agama. Padahal, perempuan memiliki sistem reproduksi yang berbeda dengan laki-laki sehingga perempuan punya pengalaman biologis yang berbeda pula dengan laki-laki seperti menstruasi selama kurang lebih seminggu, hamil selama kurang lebih sembilan bulan, melahirkan, nifas selama kurang lebih dua bulan, dan menyusui selama kurang lebih dua tahun. Adapun secara sosial, perempuan bisa mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda hanya karena menjadi perempuan. Pengalaman-pengalaman itu tidak dirasakan oleh laki-laki. Jadi, keadilan hakiki yaitu keadilan dengan memperhatikan pengalaman yang dialami oleh perempuan.[19]

Selain perbedaan pengalaman perempuan dengan laki-laki, perempuan juga memiliki persamaan dengan laki-laki. Dalam usaha mewujudkan yang keadilan hakiki bagi perempuan, persamaan perempuan dengan laki-laki juga harus diperhatikan, diantaranya sama-sama menjadi subjek kehidupan sepenuhnya yang hanya menghamba kepada Allah, sama-sama mendapatkan amanah menjadi khalifah di bumi untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya, sama sebagai makhluk fisik, intelektual dan spiritual, sama memiliki posisisi penting dalam pernikahan yang memiliki tanggung jawab menjaga ketenangan jiwa karena keduanya berpasangan, sama-sama bertanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar, mewujudkan negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.[20] Laki-laki dan perempuan sama-sama manusia yang hanya diperbolehkan menggunakan tubuhnya dan tubuh orang lain secara

[19] Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, h. 58.
[20] Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, h. 23.

bermartabat, yakni dengan cara yang diizinkan agama (halal), baik (thayyib), dan pantas (ma'ruf).[21]

Menurut Nur Rofiah, cara dalam menyikapi pengalaman biologis perempuan maupun pengalaman sosial perempuan akan menentukan keadilan jenis apa yang akan diberikan kepada perempuan. Jika dalam upaya mewujudkan keadilan hanya dilakukan dengan cara memperhatikan persamaan perempuan dan laki-laki saja lalu mengabaikan pengalaman khas milik perempuan maka keadilan yang terjadi merupakan keadilan yang formal, legal, dan tekstual. Akan tetapi jika memperhatikan persamaan antara perempuan dengan laki-laki serta lebih memberikan perhatian terhadap pengalaman khas yang dimiliki oleh perempuan maka akan terwujud keadilan hakiki bagi perempuan. Sayangnya, dalam penafsiran ayat Al-Qur'an sering kali mengabaikan pengalaman khas perempuan sehingga mengakibatkan hanya keadilan formal yang diberikan bahkan menjadikan ajaran Islam sebagai legitimasi atas ketidakadilan yang terjadi pada perempuan.[22]

Seperti yang telah terjadi kepada masyarakat Arab dalam tradisi patriarki pada masa penurunan wahyu Al-Qur'an, perempuan sering kali tidak diberikan perlakuan yang adil hanya karena mereka adalah seorang perempuan. Pada saat itu, perempuan hanya dilihat sebagai objek untuk memenuhi nafsu seksual sehingga ketika perempuan mengalami menstruasi, hamil serta menyusui mereka diperlakukan dengan car yang buruk karena tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.[23] Islam tidak melihat pengalaman perempuan sebagai urusan perempuan saja, akan tetapi termasuk urusan laki-laki juga. Ayat-ayat tentang menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui mengandung petunjuk kepada selain perempuan agar tidak membebani dan

[21] Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, h. 20.
[22] Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, h. 3-4.
[23] Nur Rofiah, *Islam dan Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan*, https://mubadalah.id/islam-dan-perspektif-keadilan-hakiki-bagi-perempuan/,Mubadalah.id, diakses pada Jum'at, 14 April 2023, 14.36 WIB

melakukan sesuatu untuk meringankan perempuan ketika menjalani pengalaman biologisnya.[24]

Realitas kehidupan adalah suatu kehidupan nyata yang bisa dirasakan dan dialami oleh semua orang dalam kehidupannya. Sedangkan pengalaman perempuan merupakan segala sesuatu yang dialami oleh perempuan dan dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan mereka. Realitas kehidupan dan pengalaman seorang perempuan ini sering tidak dianggap otoritatif sebagai ilmu pengetahuan untuk membuat formulasi ulang terhadap pandangan-pandangan agama atau bahkan perubahan serta kebijakan-kebijakan.[25]

Untuk perumusan narasi keagamaan, banyak realitas kehidupan perempuan yang harus dikenali, dimunculkan dan dijadikan otoritas pengetahuan dengan menggunakan daur kehidupan mulai dari lahir sampai lanjut usia untuk mengenali apa saja yang dialami perempuan secara anatomis biologi, organ reproduksi perempuan, fungsi, masa atau waktu, dan dampak yang dirasakan.[26]

Di setiap fase dan fungsi, misalnya saat menstruasi perempuan bisa mengalami sakit perut, sakit kepala, sakit badan, mual, bahkan ada yang pingsan. Ada juga yang mengalami pre-menstrual sindrome (PMS) atau sakit sebelum datang bulan. Secara kasat mata memang belum ada darah yang keluar sehingga hukumnya halal berhubungan dengan suami. Namun secara fisik dan psikis merasakan sakit, mual, dan pusing menjelang menstruasi. Jika pengalaman perempuan ini tidak dijadikan otoritas pegetahuan, narasi keagamaan bisa memaksa atau menganjurkan perempuan untuk tetap melayani suaminya. Namun jika pengalaman perempuan didengar, diakui, dan menjadi otoritas maka narasi keagamaan yang keluar adalah simpati, empati, dan perhatian untuk menemani dan mengurangi rasa sakit yang dialami perempuan.[27]

---

[24] Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, h. 4-5.

[25] Faqihudin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI: Pokok-Pokok Pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, Cirebon: KUPI, 2022, cet. 2, h. 199.

[26] Faqihudin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI*, h. 204.

[27] Faqihudin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI*, h. 205.

Islam sangat menegaskan bahwa perempuan merupakan manusia yang utuh dan tingkat ketaqwaannya lah yang akan menentukan tingkat kemuliaan manusia. Oleh karena itu, misi hidup perempuan bukanlah menjadi pelayan laki-laki melainkan menjadi seorang khalifah yang bekerjasama dengan laki-laki untuk membuat bumi menjadi makmur.28 Suami dan istri merupakan seorang partner yang sama sebagai subjek sekaligus objek. Ketidakadilan yang terjadi kepada perempuan semata-mata hanya karena statusnya menjadi perempuan merupakan perilaku yang dzalim. Perbedaan pada organ, fungsi, dan masa reproduksi perempuan yang tidak sama dengan laki-laki merupakan suatu hal yang sangat mulia sehingga sangat diperlukan sebuah apresiasi kepada mereka, salah satu caranya yaitu dengan memberikan perhatian khusus kepada perempuan. [29]

Pada dasarnya, Islam memberikan kewajiban yang sama pada laki-laki dan perempuan. Semuanya diperintahkan oleh Allah untuk sama-sama melakukan kebaikan dan dilarang untuk melakukan kejelekan. Mereka sama-sama diwajibkan beriman kepada Allah, Malaikat, Kitab-kitab Allah, hari akhir, Qadha' dan Qadar. Mereka semua juga sama-sama diwajibkan membaca syahadat, menunaikan sholat lima waktu, membayar zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan haji bagi yang sudah mampu. [30]

Meskipun perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki kewajiban, Allah memberikan keringanan dalam beribadah kepada perempuan. Selama perempuan berada dalam kondisi menstruasi dan nifas, kewajiban dalam melaksanakan shalat lima waktu digugurkan tanpa harus manggantinya di lain hari, dibebaskan puasa Ramadhan dan mengqadha' di hari lain[31]

Di samping itu, dalam agama Islam perempuan juga mendapatkan perhatian khusus terhadap realitas sosial mereka yang khas. Misalnya bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup (QS. An-Nahl: 58-59), perempuan

[28] Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, h. 32.

[29] Nur Rofiah, *Islam dan Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan*, https://mubadalah.id/islam-dan-perspektif-keadilan-hakiki-bagi-perempuan/, Mubadalah.id, diakses pada Jum'at, 14 April 2023, 14.36 WIB

[30] Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, h. 32-33

[31] Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, h. 32-33

dinikahkan secara paksa lalu dicerai sebelum mengalami haid pertama (QS. Ath-Thalaq: 4), laki-laki poligami dengan jumlah istri yang tidak terbatas dan tanpa disyaratkan adil (QS. An-nisa': 3 membatasi maksimal empat istri dan lebih mendukung monogami), istri boleh diceraikan lalu dirujuk berkali-kali (QS. Al-Baqarah: 229 membatasi dua kali rujuk), ketika perempuan tidak berdaya perempuan dijadikan sebagai objek warisan, maka Allah memberikan larangan bagi laki-laki untuk mewariskan perempuan. Allah bahkan menjamin hak waris mereka (QS. an-Nisaa': 19).

Islam secara revolusioner telah mengubah kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki dan perempuan memiliki status sama-sama sebagai hamba Allah sehingga keduanya hanya boleh tunduk secara mutlak kepada Allah. Laki-laki tidak boleh memaksa perempuan untuk tunduk mutlak kepadanya 32 Islam telah memberikan contoh yang nyata tentang cara memperlakukan perempuan sama dengan laki-laki dengan tetap memperhatikan kondisi khas yang dialami oleh perempuan karena perbedaan alat, fungsi, dan masa reproduksinya juga status sosialnya dengan laki-laki.[33]

Perspektif keadilan hakiki perempuan merupakan suatu perspektif keadilan yang memberikan perhatian khusus terhadap kondisi khas perempuan secara sosial maupun biologis. Tanpa adanya perhatian khusus yang diberikan terhadap pengaaman khas yang dimiliki oleh perempuan, maka dalam ajaran Islam memiliki potensi yang sangat besar disalahgunakan untuk melegitimasi bolehnya ketidakadilan yang terjadi pada perempuan, menyalahkan korban yang mengalami ketidakadilan, dan menyebabkan perempuan selalu menjadi korban untuk kesekian kalinya. Oleh karena itu, perspekti keadilan hakiki penting untuk dipakai dalam upaya memahami nash agama dan realitas kehidupan.[34]

---

[32] Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, h. 18

[33] Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, h. 34

[34] Nur Rofiah, *Islam dan Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan*, https://mubadalah.id/islam-dan-perspektif-keadilan-hakiki-bagi-perempuan/, Mubadalah.id, diakses pada Jum'at, 14 April 2023, 14.36 WIB

Bukan hanya terbatas pada realitas kehidupan khas perempuan dan nash agama, perspektif keadilan hakiki perlu juga dipakai untuk memahami nash agama dan realitas kehidupan secara umum misalnya ketika memahami permasalahan masyarakat, keluarga, negara, bahkan alam. Perspektif keadilan hakiki perempuan menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perspektif keadilan secara umum. Pada prinsipnya, perspektif keadilan hakiki perempuan ini tetap menerapkan keadilan untuk laki-laki dan perempuan secara umum, hanya saja lebih menekankan paada pemberian perhatian khusus pada kondisi khas perempuan secara biologis dan sosial. [35]

Pengalaman perempuan tersebut menjadikan apa yang adil, bijak, dan maslahat bagi laki-laki belum tentu sama bagi perempuan. Jika kebaikan tersebut telah mengurangi atau minimal tidak menambah sakit pengalaman biologis perempuan barulah bisa disebut adil, bijak, dan maslahat bagi perempuan.[36]

Keadilan hakiki perempuan merupakan suatu keadilan yang digunakan untuk menggabungkan pengalaman yang khas hanya dimiliki oleh perempuan. Pada dasarnya, keadilan tidak diperbolehkan mengakibatkan pengalaman biologis perempuan yang sudah sakit atau lelah berlipat ganda menjadi semakin sakit. Keadilan juga tidak diperbolehkan mengandung atau memiliki dampak negatif apapun terhadap perempuan termasuk kedzaliman yang terjadi hanya karena menjadi seorang perempuan. Keadilan hakiki perempuan juga harus mempertimbangkan keragaman perempuan atau perbedaan setiap perempuan. Tidak membuat seorang perempuan menjadi contoh standar untuk perempuan lain. Bahkan satu perempuan dalam masa

[35] Nur Rofiah, *Islam dan Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan*, https://mubadalah.id/islam-dan-perspektif-keadilan-hakiki-bagi-perempuan/, Mubadalah.id, diakses pada Jum'at, 14 April 2023, 14.36 WIB

[36] Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*, h. 58.

waktu tertentu tidak bisa dijadikan standar tunggal untuk perempuan dalam masa waktu yang berbeda.[37]

Semangat keadilan hakiki bagi perempuan sangatlah kuat menjiwai al-Qur'an. Bukan hanya keadilan hakiki terhadap perempuan saja, tetapi terhadap siapa saja yang berada dalam keadaan yang rentan atau lemah dalam sebuah hubungan. Akan tetapi, semangat keadilan hakiki perempuan hanya bisa tampak dengan jelas ketika Al-Qur'an dipandang sebagai sebuah sistem dan proses.[38]

Al-Qur'an merupakan suatu sistem yang memiliki berbagai macam ayat yang saling terkait berhubungan satu sama lain memberikan arahan kepada umat islam untuk bertawakal kepada Allah dengan sepenuh hati sesuai dengan kedudukannya sebagai hamba Allah dan mengemban kepercayaan atau amanah yang diberikan Allah sebagai khalifah fi al-'ard. Sebagai suatu sistem, Al-Qur'an memiliki 3 faktor informasi sebagai petunjuk yang terstruktur secara hierarkis:39 Pertama, misi yaitu menciptakan sebuah sistem di dalam kehidupan yang bisa menjadi anugerah bagi alam semesta, termasuk perempuan. Kedua, fondasi moral yaitu nilai-nilai dasar dan prinsip yang terdapat di dalam agama islam seperti seperti tauhid, iman, islam, keadilan, keamanan, kemanusiaan, ihsan, kemaslahatan, kesehatan, perdamaian, keselamatan, pelestarian alam, dan seluruh nilai-nilai kebaikan yang menganjurkan manusia untuk membuat akahlak mulia mereka menjadi lebih sempurna, termasuk akhlak mulia pada perempuan. Ketiga, cara atau metode yaitu petunjuk praktis pragmatis untuk mengubah sistem kehidupan

[37] Nur Rofiah, *Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan*, https://ibihtafsir.id/2022/02/14/tafsir-perspektif-keadilan-hakiki-perempuan/ , ibihtafsir.id, diakses pada Senin, 22 Mei 2023, 10.53 WIB

[38] Nur Rofiah, *Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan*, https://ibihtafsir.id/2022/02/14/tafsir-perspektif-keadilan-hakiki-perempuan/ , ibihtafsir.id, diakses pada Senin, 22 Mei 2023 , 10.53 WIB

[39] Nur Rofiah, *Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan*, https://ibihtafsir.id/2022/02/14/tafsir-perspektif-keadilan-hakiki-perempuan/ , ibihtafsir.id, diakses pada Senin, 22 Mei 2023, 10.53 WIB

yang nyata selama masa turunnya wahyu untuk bergerak mendekati sistem kehidupan yang diharapkan oleh Islam.[40]

Al-Qur'an sebagai suatu proses merupakan suatu petunjuk yang diturunkan kepada masyarakat yang masih menormalkan bayi perempuan dikubur hidup-hidup, membuat perempuan menjadi sebagai harta yang bisa diwariskan, dan laki-laki yang bisa melakukan poligami dengan istri yang tak terbatas jumlahnya tanpa syarat harus berbuat adil. Ketika memandang cita-cita Islam atas kemanusiaan dimana laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan yang sama sebagi hamba Allah dan sebagai khalifah fil ard, maka dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memberikan petunjuk agar bergerak memanusiakan perempuan dari objek (bukan manusia) menjadi subjek (manusia seutuhnya). Berdasarkan hal ini, ayat Al-Qur'an dibagi menjadi tiga macam:[41]

Pertama, ayat titik berangkat yaitu ayat yang merefleksikan cara berpikir dan bersikap masyarakat yang masih saja memandang perempuan sebagai objek (bukan manusia utuh) atau benda. Cara berperilaku dan berpikir seperti inilah yang akan diubah selama masa penurunan wahyu Al-Qur'an. Contohnya ayat yang menceritakan tentang perempuan yang digunakan sebagai hiasan laki-laki dan ayat tentang bidadari surga.

Kedua, ayat target antara yaitu ayat yang mencerminkan titik kompromi antara cara melihat dan berperilakunya seorang laki-laki terhadap perempuan sebagai objek dan sebagai subjek secara penuh. Ayat yang termasuk kategori ayat ini yaitu ayat yang mengandung pemikiran bahwa laki-laki merupaakn subjek primer sdan perempuan merupakan subjek sekunder. Nilai yang dimiliki perempuan hanyalah sepersekian dari nilai laki-laki. Contohnya ayat tentang pembagian warisan, nilai kesaksian seorang perempuan dalam utang piutang, dan ayat tentang poligami.

---

[40] Nur Rofiah, *Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan*, https://ibihtafsir.id/2022/02/14/tafsir-perspektif-keadilan-hakiki-perempuan/ , ibihtafsir.id, diakses pada Senin, 22 Mei 2023, 10.53 WIB

[41] Nur Rofiah, *Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan*, https://ibihtafsir.id/2022/02/14/tafsir-perspektif-keadilan-hakiki-perempuan/ , ibihtafsir.id, diakses pada Senin, 22 Mei 2023, 10.53 WIB

Ketiga, ayat tujuan final yaitu ayat yang mencerminkan kemanusiaan secara penuh laki-laki dan perempuan sehingga memunculkan anggapan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subjek utuh dalam sistem kehidupan. Contohnya ayat yang berisi tentang misi dan fondasi moral, ayat yang membahas tentang monogami yang adil. Ayat tentang pembagian warisan ayah dan ibu mendapatkan bagian yang sama yaitu 1/6 ketika anaknya yang wafat memiliki anak. Ayat tentang kesaksian seorang perempuan dalam sumpah li'an yaitu sama lima kali sumpah.[42]

Jadi, Al-Qur'an sebagai suatu sistem dalam ajaran Islam memberikan petunjuk yang sangat lengkap dan menyeluruh kepada manusia dalam upaya memanusiakan manusia termasuk memanusiakan perempuan secara utuh dan terus menerus. Sangatlah penting untuk memahami Al-Qur'an sebagai suatu proses dan suatu sistem untuk mencegah penafsiran manusia yang membuat Al-Qur'an menjadi legitimasi atas kedzaliman terhadap perempuan, tafsir yang membuat masalah yang dijawab oleh Al-Qur'an menjadi cita-cita Islam, membuat ayat-ayat yang sebenarnya hanya sebagai target antara atau titik berangkat menjadi tujuan final, mendorong orang-orang islam yang sudah memiliki kemampuan untuk mendekati sistem kehidupan yang diharapkan oleh Islam bergerak mundur supaya menjauh.[43]

[42] Nur Rofiah, *Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan*, https://ibihtafsir.id/2022/02/14/tafsir-perspektif-keadilan-hakiki-perempuan/ , ibihtafsir.id, diakses pada Senin, 22 Mei 2023, 10.53 WIB

[43] Nur Rofiah, *Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan*, https://ibihtafsir.id/2022/02/14/tafsir-perspektif-keadilan-hakiki-perempuan/ , ibihtafsir.id, diakses pada Senin, 22 Mei 2023, 10.53 WIB

BAB III

TAFSIR QS. AL-BAQARAH [2]: 223 MENURUT NUR ROFIAH

A. QS. Al-Baqarah: 223

1. Ayat dan Terjemah

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ

مُّلٰقُوْهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٢٣﴾ (البقرة/2: 223-223)

Artinya: "Istrimu adalah ladang bagimu.[1] *Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin."* (Al-Baqarah/2:223)[2]

2. Makna Lafal

نِسَاؤُكُمْ = istri-istri kalian

حَرْثٌ = ladang (tanah untuk ditanami atau tempat bercocok tanam. Perempuan dimisalkan dengan tanah karena ia merupakan tempat anak untuk tumbuh seperti tanah tempat tanaman untuk tumbuh.[3])

لَكُمْ = bagi kalian

فَأْتُوْا = maka datangilah

اَنّٰى = kapan saja

شِئْتُمْ = kalian kehendaki (sesuka hatimu. Bisa dengan berdiri atau duduk, dari belakang atau depan. Dan yang didatangi hanya satu yakni tempat kalian bercocok tanam.[4])

وَقَدِّمُوْا = dan dahulukan/ kerjakanlah

لِاَنْفُسِكُمْ = untuk diri kalian

---

[1] Istri diumpamakan sebagai ladang, tempat menanam benih. Maka, tanamlah benih itu sesuai waktu yang disukai.

[2] Terjemah Kemenag 2019, QS. Al-Baqarah: 223

[3] Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, terj. K. Anshori Umar Sitanggal dkk, cet. 2, juz II, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, h. 269.

[4] Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, h. 269.

وَاتَّقُوا اللّٰهَ = dan bertakwalah kepada Allah

وَاعْلَمُوْٓا = dan ketahuilah

اَنَّكُمْ = bahwa sesungguhnya kalian

مُّلٰقُوْهُ = akan menemuinya

وَبَشِّرِ = dan berilah kabar bahagia

الْمُؤْمِنِيْنَ = orang-orang yang beriman[5]

3. Asbabun Nuzul QS. Al-Baqarah: 223

Sebab turunnya QS. Al-Baqarah: 223 dikarenakan untuk membantah umat Yahudi yang mengatakan bahwa apabila suami menyetubuhi istri dari belakang maka anaknya akan bermata juling. Berdasarkan riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari riwayat Jabir, dia berkata bahwa golongan orang Yahudi memiliki kebiasaan, apabila laki-laki menyetubuhi istrinya pada kemaluannya dari arah belakang, dia berkata bahwa Anak yang lahir nantinya akan bermata juling. Kemudian turun ayat ini :

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ

مُّلٰقُوْهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٢٣﴾ (البقرة/2: 223)

Ada juga riwayat dari Mujahid yang mengatakan bahwa dahulu kebiasaan laki-laki ialah menghindari perempuan saat haid. Mereka berpindah menyetubuhi perempuan melalui anus ketika haid, lalu turunlah ayat ini.

Dalam riwayat yang lain, Hakim meriwayatkan dari ibnu Abbas berkata bahwa dahulu ada sebagian orang yang berasal dari kalangan kaum Quraisy menikah dengan perempuan dan mereka biasa menyetubuhi istrinya dari arah depan maupun belakang. Setelah mereka berpindah ke kota Madinah, mereka menikah dengan perempuan dari kaum Anshar dan melakuakan jima' seperti yang dilakukan mereka saat di kota Mekah. Perempuan dari kaum Anshor pun mencela mereka dan

[5] Departemen Agama RI, Syaamil Al-Qur'an Terjemah Perkata

berkata bahwa mereka tidak terbiasa bersetubuh dengan cara seperti yang biasa laki-laki lakukan di Mekkah. Kemudian kejadian ini menyebar sampai terdengar kepada nabi Muhammad saw. Lalu Allah menurunkan ayat نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُم [6]

sebab turunnya ayat نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُم Menurut riwayat para imam, Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa kaum Yahudi berkata: ketika suami menyetubuhi istrinya pada kemaluan istrinya melalui belakang, nanti ketika lahir anaknya bermata juling" Setelah itu ayat ini turun نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ. Dalam riwayat yang lain, Muslim menambahkan riwayat dari Az-Zuhri ketika suami menginginkan dengan menatap wajah istrinya dalam melakukan hubungan badan maka diperbolehkan, ketika suami menginginkan dengan tidak menghadap wajah istrinya saat menyetubuhi istrinya juga diperbolehkan, hanya saja saat melakukannya harus dilakukan pada vagina yang sama. Menurut redaksi lain yang diriwayatkan at-Tirmidzi adalah pada jalan yang sama

Dalam riwayat at-tirmidzi, Ibnu Abbas mengatakan bahwa umar datang kepada Nabi Muhammad saw lalu Umar bercerita bahwa dirinya celaka. Lalu Rasulullah saw bertanya kepada Umar tentang apa yang telah membuatnya celaka?. Kemudian Umar menjawab bahwa pada saat malam Umar menyetubuhi istrinya pada kemaluannya dari belakang. Tanggapan Rasulullah setelah mendengar persoalan Umar tersebut adalah tidak memberikan jawaban apapun. Kemudian Allah memberikan wahyu berupa ayat tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan tanggapan atas persoalan tersebut dengan bersabda datangilah ladangmu melalui arah depan atau belakang akan tetapi hindari dubur dan pada saat haid. [7]

[6] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 518

[7] Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, Dudi Rasyadi, cet. 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 202.

B. Biografi Nur Rofiah

1. Biografi

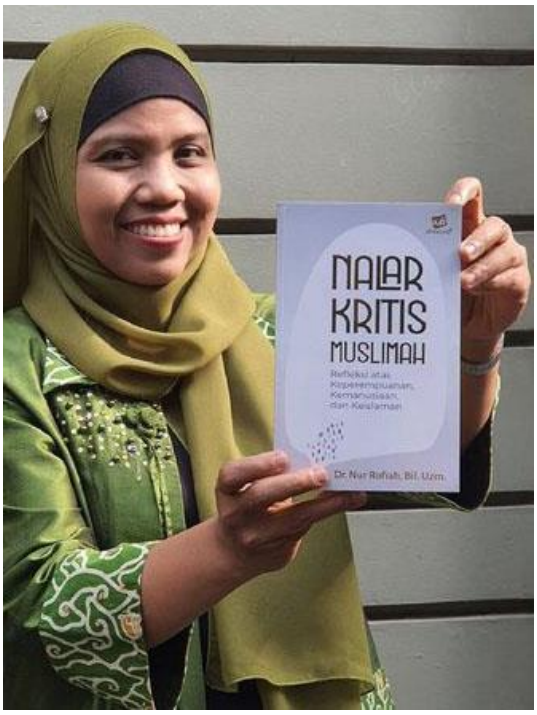

Gambar 3. 1 Foto Nur Rofiah
Sumber:https://kupipedia.id/index.php?title=Nur_Rofiah&mobileaction=toggle_view_desktop#/media/Berkas:Nur_Rofi%E2%80%99ah.jpg

Pada tanggal 6 September 1971, Nur Rofiah dilahirkan di desa Randudongkal, kota Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.[8] Ia dilahirkan dalam lingkungan keluarga santri. Ayahnya bernama Qusyaeri dan Ibunya bernama Seha. Nur Rofiah memiliki 6 saudara. Ibunya wafat saat Nur Rofiah berada di kelas 2 SD. Kemudian saat Nur Rofiah duduk di kelas 6 SD, ayahnya wafat.[9]

Sewaktu kecil, ia bersekolah di SDN Radudongkal, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTs. Salafiyah Syafi'iyah (MASS) begitu juga Madrasah Aliyahnya juga ditempuh di madarasah

[8] Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, h. 223.
[9] Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, h. 183-184.

yang sama. Madrasah tersebut berada di bawah naungan Yayasan Khoiriyah Hasyim yang seyayasan dengan pondok pesantren yang didirikan oleh Nyai Khoiriyah Hasyim Asy'ari yaitu Pondok Pesantren Putri Seblak Jombang. Setelah lulus dari Madrasah Aliyah, Nur Rofiah melanjutkan pendidikan S1 nya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta program studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin pada tahun 1990-1995. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 dan S3 nya di Turki dengan beasiswa melalui perantara Nyai Hj. Ida Rufaida Ali Ma'shum Krapyak. Selama lima tahun, Nur Rofiah tidak pernah kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan pascasarjananya di Ankara Universitas Turki.[10] Mengenai pendidikan non-formal dan keagamaan, Nur Rofiah belajar di Pondok Pesantren Yayasan Khoiriyah Hasyim, Seblak di Jombang dan Pesantren Ali Ma'shum di Yogyakarta.[11]

Ketika menempuh pendidikannya di Turki, Nur Rofiah banyak beradaptasi dengan hal baru. Ia tinggal di sebuah tempat yang awalnya berupa imperium Islam lalu berubah menjadi negara sekuler. Ia merasakan bagaimana kondisi politik saat itu yang belum stabil dan ada ketegangan antara ideologi sekuler dan ideologi islam.[12]

Nur Rofiah mulai tertarik dengan isu-isu gender saat menjadi mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga. Ia banyak melakukan diskusi dengan sesama mahasiswa lain. Sejak saat itu, ia mendalami kajian itu hingga menjadi mahasiswi S2 dan S3 di Turki. Salah satu yang mempengaruhinya adalah Perempuan di Titik Nol karya Nawal Sadawi. Adapun tokoh yang memberi pengaruh kepada Nur Rofiah adalah Rif'at Hasan. Ketika menempuh pendidikan doktoralnya di Ankara university, Nur Rofiah membaca karya Nasr Hamid Abu Zaid secara intens. Tulisan

[10] Aisyah, Kurdi Fadal, "Al-Qur'an dan Reproduksi", h. 139-140.

[11] Ahmad Husain Fahasbu, *Nur Rofiah* ,https://kupipedia.id/index.php?title=Nur_Rofiah&mobileaction=toggle_view_desktop , kupipedia, diakses pada Jum'at, 14 April 2023, 14.24 WIB.

[12] Ahmad Husain Fahasbu, *Nur Rofiah* ,https://kupipedia.id/index.php?title=Nur_Rofiah&mobileaction=toggle_view_desktop , kupipedia, diakses pada Jum'at, 14 April 2023, 14.24 WIB.

yang paling berpengaruh dan berkesan pada Nur Rofiah adalah buku tentang Relasi Bahasa Arab dan Gender khususnya tentang kritik konsep mudzakkar dan muannas. Kegelisahannya yang diperoleh dari buku Nasr Hamid Abu Zaid, Nur rofiah melanjutkan kedalam kajian tafsir yang ditekuninya dan menulis disertasi dengan judul metode Tafsir Transformatif dalam bahasa Turki.[13]

Selama menempuh pendidikan pascasarjana dan doktoral, Nur Rofiah berhenti total dari duni aktivisme lapangan. Nur Rofiah fokus pada dunia kademik. Setelah pulang ke Indonesia, Nur Rofiah memulai semangat aktivismenya dengan mengikuti program Jaringan Islam Emansipatoris yaitu Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang berada di bawah bimbingan KH. Masdar Farid Mas'udi. Pengalaman mengajarnya dimulai sebagai asisten Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A fokus pada program studi Tafsir Hadis. Pada tahun 2004, Nur Rofiah diangkat menjadi calon PNS sebagai dosen UIN Syarif Hidayatullah yang diperbantukan di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ). Setelah lama bekerja sebagai dosen, ia diangkat menjadi direktur Pascasarjana di PTIQ hingga saat ini.[14]

Selain mengajar, Nur Rofiah juga aktif dalam beberapa Organisasi Kemasyarakatan dan Lemaga Swadya Masyarakat perempuan di Indonesia seperti P3M, Alimat, Fatayat NU, LKK NU, Rahima, *Sister In Islam*, *Musawah Global Movement*, dan Jaringan KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia). [15] Nur Rofiah dikenal sebagai salah satu tokoh pegiat keadilan gender dalam Islam. Sejak pertengahan tahun 2019, ia mengadakan kegiatan secara teratur yang diberi nama Ngaji Keadilan Gender Islam (Ngaji KGI) yang pelaksanannnya dilakukan secara luring maupun daring. Nur Rofiah merupakan salah satu pemateri utama dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama dilaksanakan di Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Cirebon, Jawa Barat

[13] Kupipedia

[14] Aisyah, Kurdi Fadal, "Al-Qur'an dan Reproduksi", h. 140.

[15] Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, h. 223.

pada tahun 2017. Dalam kegiatan tersebut, Nur Rofiah menyampaikan materi dengan judul "Metodologi Studi Islam Perspektif Ulama Perempuan" .[16]

2. Karya-Karya Tulis

Nur Rofiah telah memiliki banyak karya yang berkaitan dengan tema perempuan dan Islam dari perspektif gender. Selain itu, Nur Rofiah juga menulis tema-tema keislaman yang lain seperti tentang aqidah dan jual beli. Adapun karya-karyanya yaitu *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam, Islam dan Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi Perempuan (Tinjauan Kritis Ayat-ayat Reproduksi Perempuan), Kemaslahatan dan Perempuan dalam Buku KH. Afifuddin Muhanjir: Faqih-Ushuli dari Timur, Kajian Tentang hukum dan Penghukuman Dalam Islam: Konsep Ideal Hudud dan Praktiknya, Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon NU).*[17]

Selain karya buku, Nur Rofiah juga memiliki tulisan tentang gender yang telah dipublikasikan dalam beberapa Jurnal Nasional dan Internasional diantaranya *Gugatan Perempuan atas Makna Perkawinan, Seksualitas Perempuan dalam Tarikan Tradisi dan Agama (jurnal perempuan), Gerakan sekularisasi di Turki (Jural al-Burhan), Hermeneutika Al-Qur'an: Melacak Akar Krusial Penafsiran (jurnal Burhan, Tafsir Untuk Perubahan (Jurnal Al-Burhan), Bahasa Arab sebagai Akar Bias Gender dalam Wacana Hukum Islam (Jurnal Refleksi).*[18]

Selain karya-karya yang telah disebutkan diatas, Nur Rofiah juga menulis modul untuk acara pelatihan yaitu *Modul Training Kesehatan*

---

[16]

[17] Aisyah, Kurdi Fadal, "Al-Qur'an dan Reproduksi", h. 141-142.

[18] Ahmad Husain Fahasbu, *Nur Rofiah*, https://kupipedia.id/index.php?title=Nur_Rofiah&mobileaction=toggle_view_desktop , kupipedia, diakses pada Jum'at, 14 April 2023, 14.24 WIB.

reproduksi untuk Masyarakat Pesantren, Modul pelatihan Wawasan Keluarga Sakinah, Modul Penguatan Hukum Islam Perspektif Keadilan bagi Perempuan Kepala Keluarga, dan modul Pendidikan Ulama Perempuan.[19]

C. Penafsiran Nur Rofiah terhadap QS. Al-Baqarah: 223

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Nur Rofiah menjelaskan bahwa beberapa terjemah Al-Qur'an mengartikan kata *hars* sebagai ladang (tempat cocok tanam). Dengan kata lain, *hars* disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai saluran awal tempat bertemunya dua kelamin dan melalui peristiwa tersebut terjadi pertemuan dua sel. Ketika berhasil terjadi pembuahan maka janin akan tumbuh dan berkembang di tempat yang kokoh (rahim). Oleh karena itu, menurut Nur Rofiah *hars* harus dimaknai dengan dua cara. Pertama dari sudut pandang Al-Qur'an (mengkaji ulang makna dasar *hars* dan apa sebab Al-Qur'an menggunakan kata *hars* bukan *shadiqatun* yang sama-sama memiliki makna sebagai ladang atau kebun. Kedua, kajian ini tidak berhenti pada kosa kata Al-Qur'an, akan tetapi dari sisi keilmuan kontemporer sehingga ditemukan jawaban yang masuk akal dan sesuai. [20]

Menurut Nur Rofiah sebab mengapa Al-Qur'an menganalogikan *harsun* dengan tempat bercocok tanam adalah karena sebagaimana yang diketahui, kegiatan berladang, bertani dan bercocok tanam biasanya membutuhkan perhitungan waktu yang sangat hati-hati dengan penjagaan yang sempurna. Tempat bercocok tanam pun menjadi pertimbangan khusus

[19] Ahmad Husain Fahasbu, *Nur Rofiah*, https://kupipedia.id/index.php?title=Nur_Rofiah&mobileaction=toggle_view_desktop , kupipedia, diakses pada Jum'at, 14 April 2023, 14.24 WIB.

[20] Nur Rofiah," Islam dan Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi Perempuan (Tinjauan Kkritis Ayat-Ayat Reproduksi Perempuan)", *At-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban dan Agama*, Vol. 5, No. 2, h. 205

apakah nanti benih yang ditanam akan tumbuh dengan baik atau justru tanaman yang akan tumbuh menjadi layu dan akhirnya punah.[21]

Demikian pula makan *harsun* dalam QS. Al-Baqarah: 223 jika dipersepsikan sebagai ladang tempat bercocok tanam, maka suami dan istri harus memahami dengan benar kapan waktu yang tepat untuk bercocok tanam (melakukan hubungan seksual), kapan keduanya siap untuk memiliki anak, berapa jumlah anak yang dinginkan. Pemeliharaan, penjagaan, dan perawatan yang sempurna baik upaya dari diri perempuan maupun laki-laki harus diusahakan dengan sungguh-sungguh demi terlahirnya bibit generasi yang sehat, sempurna fisik dan psikisnya.[22]

Upaya pemberdayaan reproduksi perempuan sepenuhnya tidak bisa dilakukan oleh perempuan sendirian. Perlu upaya yang juga harus dilakukan oleh pendamping (suami) termasuk dalam memaknai *harsun* sebagai isyarat tempat tumbuh-kembangnya janin. Suami harus peduli terhadap kesehatan *harsun* (ladang) dari berbagai penyakit yang mungkin menimpanya, termasuk peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan istri sebagai pengemban amanah reproduksi salah satunya melalui pengaturan jarak kehamilan. Upaya pengaturan jarak kehamilan bukan bertujuan untuk menolak rezeki Allah akan tetapi bertujuan untuk kemaslahatan (kebaikan) anak-anak dan keluarga secara utuh.[23]

Istrimu adalah ladang bagimu maka datangilah ladangmu dengan cara apa saja yang kamu kehendaki. Menurut Nur Rofiah, dikarenakan istri adalah ladang bagi suami yang bisa dicocok tanami dengan cara apa saja yang engkau kehendaki, maka suami harus merawat, memastikan airnya tidak kurang, memastikan ladang tidak terserang hama. Menurut Nur Rofiah ada pemahaman yang berbahaya jika mengatakan bahwa istri harus menurut kepada suami karena tidak ada ladang yang tidak nurut dengan pemiliknya, tidak ada ladnag yang mau dicocok tanami tapi lari, maka istri harus seperti

[21] Nur Rofiah, ”Islam dan Upaya”, h. 205
[22] Nur Rofiah, ”Islam dan Upaya”, h. 206
[23] Nur Rofiah, ”Islam dan Upaya”, h. 206

ladang. Pemahaman ini berbahaya karena suami merasa berhak melakukan pemaksaan seksual pada istri padahal Al-Qur'an menegaskan

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ....(النسآء/4: 19)

Artinya: Pergaulilah mereka dengan cara yang patut (An-Nisa'/4:19)

Selanjutnya, Nur Rofiah menjelaskan bahwa dikarenakan istri adalah ladang bagi suami yang bisa dicocok tanami dengan cara apa saja yang suami kehendaki, tentu saja harus dilakukan *bi ma'rūf* (dengan cara yang baik), maka suami tidak boleh cocok tanam di ladang yang lain. Apabila suami melakukan cocok tanam di ladang lain walaupun sekali saja, lalu mendapat virus IMS (Infeksi menular Seksual), maka virus itu akan merusak ladang dan tanaman yang dihasilkan. Virus IMS tidak hanya bisa menular kepada istri saja tapi juga bisa menular pada bayi yang tidak salah apa-apa. Penekanan pesan atas ayat yang sama bisa berbeda-beda dan perspektif yang akan menyelamatkan seseorang dari penafsiran yang justru mendorong kita untuk berbuat kedzaliman.[24]

Pengalaman perempuan seperti menstruasi biasanya identik dengan sakit perut, mual, pusing, sakit kepala, dan bahkan sampai tidak sadar. Sebelum mengalami menstruasi perempuan juga mengalami PMS (pre-menstrual syndrome). Memang secara kasat mata perempuan belum mengeluarkan darah menstruasi sehingga halal melakukan hubungan seksual, akan tetapi perempuan bisa merasakan sakit. Jika pengalaman perempuan ini tidak diakui, narasi keagamaan tetapi bisa menganjurkan istri untuk melayani kebutuhan seksual suaminya. Dalam hal ini rasa simpati, empati dan perhatian dari suami sangat dibutuhkan dalam menemani dan mengurangi rasa sakit yang dialami istri.

Al-Qur'an merupakan firman Dzat Yang Maha Mengetahui, Maha Benar, dan Maha Adil. Oleh karena itu, semua informasi yang ada dalam Al-Qur'an itu pasti didasarkan pada pengetahuan yang tak terbatas, pasti benar,

[24] Nur Rofiah, *Bincang Santai: Islam dan Keadilan Gender*, https://www.youtube.com/live/-s0MU4Wwpd0?feature=share , diakses sabtu, 15 Juli 2023 20.00 WIB

dan pasti adil kepada siapapun termasuk adil pada perempuan. Akan tetapi, Al-Quran itu selalu dipahami oleh manusia yang tidak satupun yang maha benar, tidak ada yang maha adil. Dalam perspektif keadilan hakiki, yang akan dipersoalkan bukanlah Al-Qur'an, akan tetapi pemahaman manusia atas Al-Qur'an yang tidak adil, karena tafsir berasal dari manusia. Manusia ada yang adil dan ada yang tidak, ada yang benar dan ada yang tidak. Satu ayat bisa dipahami dengan beragam pengertian atau penafsiran. Ada pemahaman yang adil yang mendorong manusia untuk berbuat kebaikan tapi ada juga pemahaman atas Al-Qur'an yang tidak adil dan mendorong manusia berbuat kedzaliman.[25]

Menafsirkan Al-Qur'an semestinya sejalan dengan proses dalam berislam itu. Berislam adalah tunduk mutlak hanya kepada Allah dengan tunduk mutlak pada kebaikan bersama. Setiap manusia punya status melekat sebagai hanya hamba Allah. Tidak boleh menghamba kepada selain Allah dan tidak boleh menghamba kebada Allah sambil menghamba kepada apapun selai Allah, kedua semua manusia memiliki status melekat sebagai *khalifah fi al-Ard* yang tugasnya mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi baik di dalam maupun di luar rumah. [26]

Tauhid seseorang kepada Allah harus memiliki daya dorong yang kuat untuk melahirkan kemaslahatan dan mencegah mafsadah kepada makhluk-Nya yang disebut dengan takwa. Takwa tidak hanya ditentukan oleh relasi yang baik antara manusia dengan Allah, tetapi juga relasi yang baik antar sesama makhluk Allah. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kualitas ketakwaan seseorang kepada Allah ditentukan oleh sejauh mana seseorang itu bisa tetap adil kepada manusia terutama kepada orang yang dibenci. [27]

---

[25] Nur Rofiah, *Bincang Santai: Islam dan Keadilan Gender*, https://www.youtube.com/live/-s0MU4Wwpd0?feature=share , diakses sabtu, 15 Juli 2023 20.00 WIB

[26] Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, hal. 53

[27] Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, hal. 54

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝٨ (المآئدة/5: 8)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Ma'idah/5:8)

Dalam Hadis Nabi yang artinya "*Bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan istri, karena sesungguhnya kalian meminang mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan vagina mereka dengan kalimat Allah*." (HR. Muttafaq Alaih). Menurut Nur Rofiah, kualitas ketaqwaan suami juga ditentukan oleh sikap baiknya kepada istri selama perkawinan termasuk ketika melakukan hubungan seksual. Demikian pula sikap istri kepada suami menentukan ketaqwaannya kepada Allah. Keduanya diminta untuk terus bergaul secara bermartabat (mu'asyarah bil ma'ruf), bahkan ketika sedang benci sebagaiman QS. An-Nisa: 19.[28]

[28] Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, hal. 55

BAB IV

ANALISIS ARGUMENTASI HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN

A. Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah: 223 Dalam Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan Menurut Nur Rofiah

Kasus pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape)* masih banyak terjadi hingga saat ini. Berdasarkan data catatan akhir tahun Komnas Perempuan, kasus *marital rape* yang terjadi pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang tinggi mencapai 591 kasus daripada tahun sebelumnya yang berjumlah 57 kasus.[1] Salah satu penyebab *marital rape* adalah adanya pemahaman yang keliru mengenai agama.[2] QS. Al-Baqarah: 223 jika dipahami secara tekstual, maka menunjukkan suami boleh melakukan hubungan seksual dengan istrinya hanya sesuai kehendak suaminya saja tanpa memperhatikan perempuan.

Pada umumnya, manusia masih hidup dalam budaya patriarkis. Akibatnya terjadi diskriminasi terhadap perempuan dalam literature tafsir dan tafsir itu diyakini sebagai ajaran Al-Qur'an yang sesungguhnya.[3] Bahkan dalam suatu hadis disebutkan bahwa istri dilarang menolak ajakan suami melakukan hubungan seksual karena akan dilaknat malaikat jika menolaknya. Pemahaman yang berkembang seperti ini menunjukkan perempuan tidak memiliki otoritas atas tubuhnya sendiri. Bahkan perempuan tidak berani menolak ajakan suaminya walaupun bisa merugikan dirinya sendiri karena istri yang baik adalah istri yang taat kepada suami. Mereka melakukannya agar bisa masuk surga dan terhindar dari dosa karena jika menentang suami sama saja menentang perintah Al-Qur'an.

[1] Komnas Perempuan, Catahu 2022: *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*, Jakarta, 7 Maret 2022, h. 53

[2] Muhammad Ramadhan, "Kontekstualisasi Atas QS. Al-Baqarah/2: 223, h. 339.

[3] Zulkifli, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam, *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6, No. 2, 2019, h. 163

Al-Qur'an memiliki kebenaran mutlak, akan tetapi kebenaran hasil penafsiran-penafsiran Al-Qur'an bersifat tidak mutlak (relatif) dan belum pasti atau masih dapat berubah (tentatif). Tafsir adalah respon seorang mufassir dalam memahami teks Al-Qur'an, situasi, dan permasalahan sosial yang dihadapi oleh mufassir tersebut. Latar belakang kultural dan pendapat-pendapat yang melatarbelakanginya sangat mempengaruhi setiap penafsiran. Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak sama dengan hasil penafsiran karena penafsiran tidak hanya mereproduksi makna tetapi juga memproduksi makna baru.[4]

Oleh karena itu, menurut peneliti, QS. Al-Baqarah: 223 tidak bisa dipahami secara tekstual saja karena bisa menimbulkan pemahaman bahwa suami boleh memperlakukan istrinya dengan seenaknya, memaksa istri untuk tetap melayaninya bahkan saat istri sedang sakit, haid, atau dalam keadaan tidak ingin melakukan hubungan seksual karena perilaku ini bisa membahayakan kesehatan reproduksi perempuan. Oleh karena tubuh itu milik perempuan seharusnya perempuan juga diberikan kesempatan untuk menentukan proses reproduksinya. Perempuan masih dianggap sebagai milik laki-laki yang harus dijaga.

Menurut Nur Rofiah ada tiga jenis ayat dalam Al-Qur'an yaitu Ayat titik berangkat, Ayat target antara, Ayat titik final. QS. Al-Baqarah: 223 termasuk ayat titik berangkat karena ayat tersebut mencerminkan bagaimana masyarakat saat itu memandang dan memperlakukan perempuan hanyalah sebagai objek atau benda atau bukan sebagai manusia seutuhnya. Ayat ini mengibaratkan perempuan sebagai ladang. Pemahaman yang berkembang di masyarakat menganggap perempuan sebagai objek seksual yang bisa didatangi laki-laki kapan saja dan bagaimanapun caranya sesuai keinginan suaminya. Pemahaman seperti inilah yang harus diubah dalam masyarakat karena mengakibatkan ketidakadilan bagi perempuan dan bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan sistem reproduksi perempuan.

[4] Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*,Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010, h.56-57.

Al-Qur’an diturunkan salah satunya untuk membebaskan perempuan dari ketidakadilan yang terjadi pada masa itu. Perempuan adalah manusia seutuhnya seperti laki-laki dan yang membedakannya adalah tingkat ketaqwaannya. Perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki status sebagai hamba Allah sebagai *khalifah fil ‘ard*, melakukan amar makruf dan nahi munkar, memberikan manfaat yang luas untuk dirinya sendiri dan orang sekitar bahkan lingkungan.

Dalam memahami QS. Al-Baqarah: 223 dengan pendekatan keadilan hakiki untuk perempuan, harus memenuhi dua syarat. Pertama, tidak menambah sakit pengalaman biologis perempuan baik saat haid, mengandung, melahirkan, dan menyusui serta nifas menjadi semakin sulit dan menjadi lebih sakit. Kedua, tidak mengakibatkan perempuan menjalani salah satu atau lebih dari lima pengalaman sosial seperti stigmatisasi, merginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda atas nama apapun, apalagi semata-mata hanya karena menjadi perempuan.

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemah ayat tersebut adalah istrimu adalah ladang bagimu maka datangilah ladangmu dengan cara apa saja yang kamu kehendaki. Menurut Nur Rofiah, dikarenakan istri adalah ladang bagi suami yang bisa dicocok tanami dengan cara apa saja yang engkau kehendaki, maka suami harus merawat, memastikan airnya tidak kurang, memastikan ladang tidak terserang hama.

Nur Rofiah menjelaskan sebab Al-Qur’an menganalogikan *harsun* dengan tempat bercocok tanam adalah karena kegiatan berladang, bertani dan bercocok tanam biasanya membutuhkan perhitungan waktu yang sangat hati-hati dengan penjagaan yang sempurna. Tempat bercocok tanam pun menjadi

pertimbangan khusus apakah nanti benih yang ditanam akan tumbuh dengan baik atau tidak.[5]

Begitu pula makna *harsun* dalam QS. Al-Baqarah: 223 jika dipersepsikan sebagai ladang tempat bercocok tanam, maka suami dan istri harus paham benar kapan waktu yang tepat untuk bercocok tanam (melakukan hubungan seksual), kapan mereka siap untuk memiliki anak, berapa jumlah benih yang akan mereka tanam. Pemeliharaan, penjagaan, dan perawatan yang sempurna baik upaya dari diri perempuan maupun laki-laki harus diusahakan dengan sungguh-sungguh demi terlahirnya bibit generasi yang sehat, sempurna fisik dan psikisnya.[6]

Menurut Nur Rofiah ada pemahaman yang berbahaya jika mengatakan bahwa istri harus menurut kepada suami karena tidak ada ladang yang tidak nurut dengan pemiliknya, tidak ada ladang yang mau dicocok tanami tapi lari, maka istri harus seperti ladang. Pemahaman ini berbahaya karena suami merasa berhak melakukan pemaksaan seksual pada istri padahal Al-Qur'an menegaskan

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ....(النسآء/4: 19)

Artinya: Pergaulilah mereka dengan cara yang patut (An-Nisa'/4:19)

Selanjutnya, Nur Rofiah menjelaskan bahwa dikarenakan istri adalah ladang bagi suami yang bisa dicocok tanami dengan cara apa saja yang suami kehendaki, tentu saja harus dilakukan *bi ma'rūf* (dengan cara yang baik), maka suami tidak boleh cocok tanam di ladang yang lain karena bisa menyebarkan virus IMS (Infeksi menular Seksual) kepada istri dan juga bayi. Penekanan pesan atas ayat yang sama bisa berbeda-beda dan perspektif yang akan menyelamatkan seseorang dari penafsiran yang justru mendorong kita untuk berbuat kedzaliman.[7]

[5] Nur Rofiah, "Islam dan Upaya", h. 205

[6] Nur Rofiah, "Islam dan Upaya", h. 206

[7] Nur Rofiah, *Bincang Santai: Islam dan Keadilan Gender*, https://www.youtube.com/live/-s0MU4Wwpd0?feature=share , diakses sabtu, 15 Juli 2023 20.00 WIB

Pengalaman perempuan seperti menstruasi biasanya identik dengan sakit perut, mual, pusing, sakit kepala, dan bahkan sampai tidak sadar. Sebelum mengalami menstruasi perempuan juga mengalami PMS (pre-menstrual syndrome). Memang secara kasat mata perempuan belum mengeluarkan darah menstruasi sehingga halal melakukan hubungan seksual, akan tetapi perempuan bisa merasakan sakit. Jika pengalaman perempuan ini tidak diakui, narasi keagamaan tetapi bisa menganjurkan istri untuk melayani kebutuhan seksual suaminya. Dalam hal ini rasa simpati, empati dan perhatian dari suami sangat dibutuhkan dalam menemani dan mengurangi rasa sakit yang dialami istri.[8]

Peneliti setuju dengan penafsiran Nur Rofiah terhadap QS. Al-Baqarah :223. Penafsiran Nur Rofiah dilakukan dengan memperhatikan pengalaman biologis perempuan. Pengalaman perempuan ini harus diperhatikan agar proses reproduksinya tidak semakin sakit. Ketika suami melakukan hubungan seksual dengan istrinya, suami perlu memperhatikan pengalaman biologis perempuan, apakah perempuan ketika diajak untuk melakukan hubungan seksual mau atau tidak, dalam keadaan haid atau tidak, sedang sakit atau tidak, karena perempuan bisa mengalami sakit (PMS) walaupun darah haid belum keluar. Selain itu laki-laki (suami) juga harus mempertimbangkan keputusan istri untuk hamil, karena ketika hamil perempuan mengalami proses yang berat bahkan saat melahirkan istri memiliki resiko mengalami kematian. Jadi suami perlu memperhatikan jarak antarkehamilan agar perempuan tidak mengalami kehidupan yang membahayakannya dan tidak boleh memaksa istri apabila tidak ingin melakukan hubungan seksual. Istri juga boleh menolak dengan baik-baik jika membahayakan dirinya, karena Al-Qur'an tidak mungkin memperbolehkan terjadinya kedzaliman pada siapapun di dunia ini.

Asbab al-nuzul QS. Al-Baqarah: 223 menunjukkan bahwa ayat ini sebenarnya mengajak manusia untuk memperhatikan hak kesehatan reproduksi perempuan. Ayat ini turun untuk melarang hubungan seksual

[8] Faqihudin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI*, h. 205.

dilakukan melalui dubur yang akan membahayakan kesehatan organ reproduksi perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an memperhatikan kesehatan reproduksi perempuan. Akan tetapi pemahaman yang diyakini masyarakat justru malah menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan. Selain itu, hadis tentang perempuan Madinah yang menolak hubungan seksual yang tidak sesuai dengan keinginan perempuan tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa Al-Qur'an juga memperhatikan kenyamanan perempuan ketika melakukan hubungan seksual, oleh karenanya ayat ini memperbolehkan melakukan hubungan seksual dari arah depan belakang atau samping sehingga perempuan merasa nyaman. Bagaimana cara dalam melakukan hubungan seksual tentu perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu antara suami dan istri karena kesehatan reproduksi hanya dapat terjaga jika hubungan seksual yang dilakukan dalam kondisi aman, nyaman, menyenangkan.[9]

Al-Qur'an mengibaratkan perempuan sebagai ladang. Menurut peneliti, hal ini tidak berarti menjadikan perempuan sebagai objek seksual yang bisa didatangi sesuai kehendak suaminya. Dalam Al-Qur'an memang banyak mengandung kalimat pemisalan karena susunan bahasa dalam Al-Qur'an yang sangat indah. Al-Qur'an memberikan penyerupaan perempuan dengan ladang. Seperti yang kita tahu, ladang bisa memberikan banyak manfaat yakni untuk menanam tanaman yang bisa menumbuhkan sayur-sayuran, buah-buahan, pohon yang bisa memberikan banyak manfaat kepada manusia, bahkan untuk ternak. Oleh karena itu, bukan berarti Allah menjadikan perempuan sebagai objek akan tetapi menunjukkan bahwa perempuan itu bisa memberikan banyak manfaat untuk orang lain bukan hanya terbatas sebagai objek seksual hanya untuk melahirkan keturunan saja. Perempuan juga bisa menjadi khalifah yang juga menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran, dan memberikan manfaat seluas-luasnya yang ada di bumi.

[9] Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2022, h. 260-261.

Berbeda dengan penafsiran-penafsiran sebelumnya yang menafsirkan perempuan sebagai ladang untuk menyemai ketururnan, ladang yang dimaksud oleh Faqihuddin Abdul Kodir itu bersifat simbolik dan *mubādalah*. Yang dimaksud ladang bisa saja ladang kenikmatan seksual, ladang kebaikan, ladang pahala, ladang kebahagiaan. Penafsiran QS. Al-Baqarah: 223 dengan pendekatan *qirā'ah mubādalah* menjelaskan bahwa istri memiliki hak yang sama sebagaiman suami. Jadi Istri juga dapat mendatangi suaminya sebagai ladang untuk mendapatkan kenikmatan seksual, pahala, kebahagiaan, kebaikan..

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ....(النسآء/4: 19)

Artinya: Pergaulilah mereka dengan cara yang patut (An-Nisa'/4:19)

Ayat tersebut memerintahkan suami agar memperlakukan istrinya dengan baik. Ayat tersebut mengajarkan kesalingan sehingga kedua suami istri harus saling memperlakukan dengan baik.[10] Kualitas ketakwaan laki-laki ditentukan oleh sikap baiknya pada istri, begitu juga kualitas ketakwaan istri kepada Allah ditentukan oleh sikap baiknya kepada suami.[11] Oleh karena itu, kedua pihak dalam pasangan harus memperlakukan pasangannya dengan baik dalam semua hal dan aktivitas apapus termasuk ketika melakukan hubungan seksual. Al-Qur'an juga menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki relasi seksual yang sama.[12]

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (البقرة/2: 187)

Artinya: Mereka merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka. (Al-Baqarah/2:187)

Ayat di atas mengungkapkan dengan kalimat yang indah mengenai relasi seksual yang dimiliki suami-istri. Tiap orang dalam pasangan suami istri adalah pakain bagi pasangan yang lainnya. Selanjutnya hadis yang mengatakan bahwa istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk melakukan

[10] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, h. 67.
[11] Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, h. 55.
[12] Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara*, h. 238.

hubungan seksual tentunya tidak berlaku bagi suami yang mengajak istrinya dengan cara buruk apalagi memaksa, dan tidak berlaku istri yang menolak baik-baik apalagi jika istri sedang sakit.[13]

Mahbub Ghozali mengutip penafsiran Al-Razi bahwa dalam QS. Al-Baqarah: 223 mengandung penyerupaan. Pengibaratan perempuan seperti ladang, laki-laki seperti benih, dan anak seperti hasilnya adalah bentuk penyamaan terhadap benih yang ditanam di lahan yang menghasilkan tanaman. Al-Jazari juga menyebutkan penyerupaan yang digunakan Al-Qur'an bahwa perempuan bagaikan ladang sebagai tempat tumbuhnya bayi. Hal ini menunjukkan bahwa proses tumbuhnya tanaman di ladang disamakan dengan proses tumbuh dan berkembangnya sperma dalam tubuh perempuan. Dalam pandangan Ibnu Asyur mengatakan bahwa penyamaan ini menekankan pada penyerupaan yang halus untuk menunjukkan fungsi reproduksi perempuan. Selain itu, penyamaan ini memiliki tujuan untuk memberikan pengertian perempuan memiliki hak perlindungan atas segala bentuk ketersinggungan."[14]

Abu Zayd menyebutkan bahwa pemahaman atas penggunaan bahasa dalam Al-Qur'an dapat menghantarkan seseorang memahami esensi dan pesan yang terkandung dalam ayat. Pesan yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah: 223 berisi pesan agar memuliakan perempuan dengan memperlakukannya secara benar dalam berhubungan seksual dengan tujuan mendapatkan keturunan bukan sebagai pemuas hasrat seksual. [15]

Yang dimaksud dengan أَنَّىٰ شِئْتُمْ adalah dari arah mana yang kamu kehendaki, karena penggunaan أَنَّىٰ ketika di awal kalimat pertanyaan dalam bahasa arab memiliki makna arah dan tempat pergi. Misalnya apabila seseorang berkata kepada orang lain أَنَّى لَكَ هَذَا الْمَال yang dimaksud adalah

[13] Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, h. 61.

[14] Mahbub Ghozali, Nur Afni Khafsoh, "Penghormatan Al-Qur'an Terhadap Perempuan Dengan Narasi Metaforis: Studi Atas QS. Al-Baqarah Ayat 223", *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 2, 2021, h. 138.

[15] Mahbub Ghozali, Penghormatan Al-Qur'an, h. 142.

darimana harta ini. Contoh lain dalam ayat saat nabi Zakariya bertanya kepada maryam اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۗ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ maksudnya adalah dari mana ini kamu mendapat makanan ini? Lalu Maryam menjawab bahwa Itu berasal dari sisi Allah. (QS. Ali 'Imran/3:37)[16]

Jadi menurut peneliti maksud dari kata اَنّٰى شِئْتُمْ bukanlah melakukan hubungan seksual sesuai kehendak suami, akan tetapi adalah etika ketika melakukan hubungan seksual. Suami istri boleh melakukan hubungan seksual melalui arah depan, belakang, samping, depan dan larangan untuk melakukan hubungan seksual melalui dubur. Bagaimana cara dalam melakukan hubungan seksual tentu perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu antara suami dan istri.

Islam datang untuk membebaskan manusia dari kepemilikan manusia. Yang membedakan antara manusia adalah tingkat ketaqwaannya. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Islam menegaskan bahwa perempuan adalah manusia seutuhnya sehingga tidak mungkin Al-Qur'an memperbolehkan suami menguasai secara mutlak tubuh istrinya. QS. Al-Baqarah: 223 secara tersurat tidak membahas tentang hak reproduksi perempuan, akan tetapi secara tersirat menunjukkan bahwa ayat tersebut memperhatikan hak reproduksi perempuan jika dipahami dengan pendekatan keadilan hakiki utuk perempuan.

B. Korelasi Penafsiran QS. Al-Baqarah: 223 Dengan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan Menurut Nur Rofiah

Penafsiran QS. Al-Baqarah: 223 dengan pendekatan keadilan hakiki perempuan memiliki korelasi dengan hak kesehatan reproduksi perempuan. Banyak ayat Al-Qur'an yang menyinggung tentang reproduksi perempuan diantaranya ayat tentang menstruasi, melakukan hubungan seksual, hamil,

[16] Abu Ja'far. *Tafsir Ath-Thabar)*, h. 669-687.

melahirkan, dan menyusui. Dalam prosenya reproduksinya, perempuan memiliki hak jaminan keselamatan dan kesehatan yang berhubungan dengan penggunaan organ reproduksinya. Kedua, hak jaminan kehidupan yang layak atau jaminan kesejahteraan. Ketiga, hak untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dalam proses reproduksinya. [17]

Perempuan mengalami proses reproduksi yang panjang. Pertama Menstruasi merupakan siklus reproduksi yang menandai sehat dan berfungsinya organ-organ reproduksi perempuan. Apabila ditinjau dari sisi biologis, perempuan yang telah mengalami menstruasi merupakan indikasi bahwa perempuan tersebut telah mampu bereproduksi, yakni mengalami proses kehamilan dan melahirkan. Al-Qur'an telah menyinggung masalah haid sebagai bagian awal dari proses bimbingan dan perhatian terhadap kesehatan reproduksi perempuan.[18]

Dalam QS. Al-Baqarah: 222 mengandung hak perempuan untuk mendapatkan perhatian dari lingkungan luar karena saat haid perempuan mengalami sakit. tidak sedikit juga perempuan yang mengalami PMS (*pre-menstrual sindrome)* atau sakit sebelum haid. Setiap perempuan berbeda-beda, ada yang merasakan sakit kepala, sakit perut, suasana hati menjadi buruk, nafsu makan meningkat sebelum darah haid keluar. Memang secara kasat mata belum ada darah yang keluar sehingga halal berhubungan seksual dengan suami namun secara fisik dan psikis perempuan bisa merasakan sakit.

Kedua, hubungan Seks yang merupakan hubungan yang menyangkut dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural. Secara normatif, Islam mengapresiasi seksualitas sebagai fitrah manusia baik laki-laki maupun perempuan yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan dengan cara yang sehat. [19] Dalam QS. Al-Baqarah: 228 mengandung makna bahwa perempuan memiliki hak untuk menikmati atau menolak hubungan seksual. Kesehatan reproduksi baik laki-laki maupun perempuan hanya dapat

[17] Mimin Mintarsih dan Pitrotussaadah, "Hak- Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam", h. 103.

[18] Ratna Dwi, Konsep Kesehatan Reproduksi, h. 259

[19] Ratna Dwi, Konsep Kesehatan Reproduksi, h. 260

terlindungi jika dalam melakukan hubungan seksual berada dalam kondisi yang aman, nyaman, dan menyenangkan baik bagi suami maupun istri.[20]

Ketiga, kehamilan. Setiap perempuan akan mengharapkan kehamilan yang berjalan dengan lancar, sehat secara fisik, serta proses persalinan yang berjalan dengan lancar pula. Akan tetapi rasa gelisah dan cemas selalu menyertai kehamilan. Bagian ini merupakan suatu proses penyesuaian yang wajar terhadap perubahan fisik dan psikologis perempuan saat berada di fase kehamilan. Perubahan ini terjadi akibat perubahan hormon yang akan mempermudah jain untuk tumbuh dan berkembang hingga lahir. Kecemasan yang dialami oleh perempuan hamil bisa menyebabkan ibu hamil mengalami masalah baik pada saat hamil maupun melahirkan, baik bagi kesehatan ibu maupun perkembangan dan pertumbuhan bayi.[21]

QS. Luqman: 14 menjelaskan ketika hamil perempuan dalam keadaan yang lemah dan rapuh. Perempuan memiliki hak mendapatkan gizi lebih, istirahat yang cukup, perhatian lebih, perlindungan, dan suasana yang nyaman dan tenang karena perempuan yang hamil menjadi sangat peka dan rapuh secara fisik atau mentalnya. Pada saat perempuan hamil terjadi bebrapa perubahan dalam tubuhnya diantaranya pada sistem pernafasan. Perempuan yang hamil terkadang mengeluh sesak nafas dan nafas pendek. Hal tersebut merupakan akibat dari usus yang terdorong kearah diafragma karena rahim yang semakin membesar. Kapasitas vital paru selama hamil juga meningkat sedikit. Pada saluran pencernaan terjadi salivasi (pengeluaran liur) meningkat dan pada tida bulan awal biasanya merasa mual dan muntah. Melemahnya tonus otot-otot (kontraksi otot) saluran pencernaan menyebabkan motilitas dan makanan berada di saluran makanan lebih lama. Proses penyerapan makanan akan berlangsung dengan baik akan tetapi akan menyebabkan obstipasi. Pada tulang dan gigi, apabila makanan yang diberikan tidak dapat mencukupi kebutuhan kalsium bayi, maka kalsium maternal pada tulang-tulang panjang akan berkurang untuk memenuhi kebutuhan ini.

[20] Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara*, h. 260-261.
[21] Ratna Dwi, Konsep Kesehatan Reproduksi, h. 262

Keempat, QS. Al-Ahqaf: 15 menjelaskan bahhwa saat melahirkan perempuan memiliki hak perlindungan, pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pada perempuan yang hamil dan melahirkan. Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu alasan Allah memberikan wasiat agar anak berbakti kepada orang tuanya adalah karena proses persalinan yang dialami ibu dalah proses yang berat. Pengaruh kontraksi rahim ketika bayi akan lahir, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa bahkan dalam keadaan tertentu dapat menyebabkan kematian. Bahkan Allah memberikan penghargaan kepada perempuan yang meninggal saat proses melahirkan sebagai syahid. Penghargaan ini diberikan bukan berarti membiarkan ibu mati syahid, tetapi justru memberikan isyarat agar dilakukan upaya-upaya perlindungan, emeliharaan kesehatan dan pengobatan pada ibu ada masa-masa kehamilan dan melahirkan Hal itu menunjukkan bahwa proses melahirkan sangat membahayakan kondisi perempuan dan sangat berat untuk dilalui. Kemudian kewajiban saat mengasuh anak bukan hanya tanggung jawab istri saja, suami harus ikut merawat, mendidik, menjaganya agar menjadi anak yang shalih dan shalihah, berbakti kepada orang tuanya, bermanfaat bagi orang lain.

Kelima, QS. Al-Baqarah: 233 menjelaskan bahwa masa ibu menyusui secara sempurna adalah dua tahun. Hal ini menunjukkan bahwa proses menyusui adalah proses yang sangat lama dan memberatkan bagi perempuan. Oleh karena itu Apabila ingin menyusukan anaknya ke orang lain juga diperbolehkan dan membayarkan upah. Jadi kewajiban menyusui bukan hanya menjadi tanggung jawab istri saja, suami juga memiliki kewajiban memberikan nafkah baik untuk istri maupun anak. Suami juga harus membantu istri memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri dan anaknya agar kesehatan ibu dan anak tetap terjaga.

Oleh karena itu, laki-laki tidak boleh memaksa istrinya untuk melakuka hubungan seksual sesuai kehendaknya saja, harus memperhatikan pengalaman-pengalaman perempuan. Menurut penelitian Titin Samsudin, istri yang dipaksa suami istri untuk melakukan ajakannya berhubungan seksual, dampak yang dirasakan perempuan sangat berat dan panjang. Dampak fisik

bisa berupa lecet atau luka pada vagina. Apabila hubungan seksual dipaksakan saat istri sedang hamil bisa mengakibatkan proses melahirkan menjadi sulit, bayi lahir prematur, dan bahkan bisa mengalami keguguran. Dampak psikis yang dirasakan perempuan bisa berupa perasaan kecewa dalam jangka waktu yang panjang, ketakutan, dan trauma dalam melakukan hubungan seksual. Selain itu perempuan juga bisa mengalami gangguan reproduksi misalnya infertilitas atau ketidakmampuan untuk hamil dan gangguan siklus haid karena merasa tertekan.[22]

Jadi dapat disimpulkan bahwa hak kesehatan reproduksi perempuan harus terpenuhi, termasuk di dalamnya segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi dalam keadaan sehat menyeluruh, bukan sekedar tidak ada penyakit atau gangguan meliputi berbagai aspek yaitu aspek fisk, sosial, dan psikis. Kesehatan reproduksi yang harus dipenuhi meliputi kemampuan seseorang dapat bereproduksi, keberhasilan seseorang dapat melahirkan anak yang tumbuh dan berkembang dengan sehat, dan keamanan dalam seluruh proses reproduksi termasuk melakukan hubungan seksual, hamil, persalinan bukan termasuk aktivitas yang membahayakannya. Al-Qur'an telah mendorong manusia untuk memperhatikan hak kesehatan reproduksi perempuan.

Menurut peneliti, penafsiran QS. Al-Baqarah: 223 dengan pendekatan keadilan hakiki perempuan memiliki korelasi dengan hak kesehatan reproduksi perempuan. Apabila suami ketika mengajak istrinya berhubungan seksual tidak sesuai kehendaknya dan mempertimbangkan kondisi perempuan, memperlakukannya dengan baik, maka hak-hak kesehatan reproduksi perempuan akan terpenuhi. Ayat-ayat tentang reproduksi perempuan sebenarnya mengandung perintah kepada selain perempuan untuk memberikan perhatian, bantuan, agar ketika perempuan mengalami proses reroduksinya, perempuan tidak merasa berat, sulit, dan sakit. Sebaliknya, jika suami memaksa istri untuk menerima ajakannya melakukan hubungan

[22] Titin Samsudin, "Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Jurnal Al-UlumI,* Vol. 10, No. 2, Desember 2010, h. 343-344

seksual, istri bisa mengalami dampak dalam waktu yang panjang mulai kehamilan, melahirkan, nifas, menyusui, sedangkan laki-laki tidak. Dalam hal ini, suami harus meminta persetujuan istri, dan istri boleh menolaknya dengan baik-baik jika saat menerima ajakannya akan membuatnya semakin sakit.

Agama Islam telah memberikan contoh yang nyata tentang bagaimana memposisikan perempuan setara dengan laki-laki tanpa mengabaikan kondisi-kondisi khusus yang dialami perempuan karena perbedaan alat, fungsi, dan masa reproduksinya. Seharusnya hal ini dijadikan inspirasi untuk setiap manusia mulai dari keluarga, masyarakat dan negara untuk memberikan perhatian khusus saat perempuan menjalankan pengalaman reproduksinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penafsiran QS. Al-Baqarah: 223 dalam perspektif keadilan hakiki perempuan menurut Nur Rofiah yaitu Al-Qur'an mengibaratkan perempuan sebagai ladang. Hal ini tidak berarti menjadikan perempuan sebagai objek seksual yang bisa didatangi sesuai kehendak suaminya. Ketika mendatangi istrinya, suami perlu memperhatikan kondisi perempuan, apakah perempuan ketika diajak untuk melakukan hubungan seksual dalam keadaan haid atau tidak, sedang sakit atau tidak, karena perempuan bisa mengalami sakit (PMS) walaupun darah haid belum keluar. Al-Qur'an menganalogikan *harsun* dengan tempat bercocok tanam karena kegiatan bercocok tanam biasanya membutuhkan perhitungan waktu yang sangat hati-hati dengan penjagaan yang sempurna. Tempat bercocok tanam pun menjadi pertimbangan khusus apakah nanti benih yang ditanam akan tumbuh dengan baik atau justru tanaman yang akan tumbuh menjadi layu. Oleh karena itu suami dan istri harus paham benar kapan waktu yang tepat untuk bercocok tanam (melakukan hubungan seksual), kapan mereka siap untuk memiliki anak, berapa jumlah benih yang akan mereka tanam. Pemeliharaan, penjagaan, dan perawatan yang sempurna baik upaya dari diri perempuan maupun laki-laki harus diusahakan dengan sungguh-sungguh demi terlahirnya bibit generasi yang sehat, sempurna fisik dan psikisnya.
2. Penafsiran QS. Al-Baqarah: 223 dalam perspektif keadilan hakiki perempuan menurut Nur Rofiah memiliki korelasi dengan hak kesehatan reproduksi perempuan. Apabila suami ketika mengajak istrinya berhubungan seksual tidak sesuai kehendaknya dan mempertimbangkan kondisi perempuan serta memperlakukannya dengan baik, maka hak-hak

reproduksi perempuan akan terpenuhi. Sebaliknya jika suami memaksa istri untuk menerima ajakannya melakukan hubungan seksual, istri bisa mengalami kehamilan, melahirkan, nifas, dan menyusui yang semuanya merupakan pengalaman yang berat dan sulit bagi perempuan, sedangkan pengalaman tersebut tidak dialami oleh kali-laki. Oleh karena itu, laki-laki harus memperhatikan kondisi perempuan agar hak-hak reproduksi perempuan terpenuhi, termasuk di dalamnya hak kesehatan reproduksi dan keselamatannya. Selain itu laki-laki (suami) juga harus mempertimbangkan keputusan istri untuk hamil, karena ketika hamil perempuan mengalami proses yang berat dan saat melahirkan istri memiliki resiko mengalami kematian. Jadi suami perlu memperhatikan jarak antarkehamilan agar perempuan tidak mengalami kehidupan yang membahayakannya. Istri memiliki hak untuk menolak apabila istri dalam keadaan yang bisa membahayakannya jika menerima ajakan suami.

B. Saran

Penelitian ini hanya sebatas membahas hak kesehatan reproduksi perempuan dalam memahami QS. Al-Baqarah: 223 dengan pendekatan keadilan hakiki perempuan. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Pendekatan keadilan hakiki bisa digunakan untuk meneliti ayat-ayat lain yang dalam penafsirannya sering kali mendiskriminasi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, Kurdi Fadal. "Al-Qur'an dan Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Aktivis Gender Indonesia (Analisis Tafsir Nur Rofi'ah)." *Aqwal Journal of Qur'an and Hadis Studies* 2, no. 1 (2021): 134-50.

Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari. *Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an (Tafsir Al-Qurthubi).* 2. Disunting oleh Mukhlis B.Mukti. Dialihbahasakan oleh Ahmad Hotib, Dudi Rasyadi Fathurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Anshori, Siti Rahmah Aziz. *Tafsir Tematik Isu-isu Kontemporer Perempuan.* 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ayi Al-Qur'an.* Dialihbahasakan oleh Ahsan Askan. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Tafsir Al-Munir.* Dialihbahasakan oleh Abdul Hayyie al Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.* Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008.

Dewi, Ratna. "Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur'an." *Mawa'izh Jurnl Dakwah dan Pengembangan sosial Kemanusiaan* 10, no. 2 (2019): 248.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Metodologi Fatwa KUPI: Pokok-Pokok Pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia.* 2. Cirebon: KUPI, 2022.

kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam.* 1. Disunting oleh Rusdianto. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Lestari, Anisah Dwi. "Qira'ah Mubadalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas terhadap Al-Qur'an Surah Ali Imran: 14." *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2 (2020): 53.

Mahbub Ghozali, Nur Afni Khafsoh. "Penghormatan Al-Qur'an terhadap Perempuan Dengan Narasi Metaforis: Studi Atas QS. Al-Baqarah: 223." *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 2 (2021): 138.

Maraghi, Ahmad Mustafa Al. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi.* 2. Dialihbahasakan oleh Hery Noer Aly, Bahrun Abubakar Anshori Umar Sitanggal. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993.

Marmi. *Kesehatan Reproduksi.* 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Mestika, Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Miftahur Rohmah, Ahmed Zaranggi Ar Ridho. *Lebih Dekat dengan Ma'na-Cum-Maghza Sahiron Syamsuddin.* 1. Disunting oleh Mahbub Ghozali. Yogyakarta: SUKA Press, 2022.

Mimin Mintarsih, Pitrotussaadah. "Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam." *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak* 9, no. 1 (Juni 2022): 109.

Mu'awwanah, Nafisatul. "Analisis Gender Atas Ayat-Ayat Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur'an." *Ijougs: Indonesia Journal of Gender Studies* 2, no. 1 (t.thn.): 25.

Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan.* 1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.

—. *Perempuan, Islam, dan Negara.* Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.

Murni, Dewi. "Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/2 ayat 222-223." *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 2 (Desember 2019): 219.

Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir kontemporer.* 1. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010.

Nano Romadlon, Muhammad Khatibul Umam. "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali." *Al-Manhaj: Journal of indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 167.

Nida, Fatma Laili Khoirun. "Penegakan Hak Reproduksi Perempuan Dalam Kebijakan Keluarga Berencana di Indonesia." *PALASTREN* 6, no. 1 (Juni 2013): 127.

Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana* 8, no. 2 (Juni 2014): 181.

Patnani, Miwa. "Perempuan dan Hak Reproduksi." *Kognisi Majalah Ilmiah Psikologi* 2, no. 1 (1999): 24.

Perempuan, Komnas. *Catahu 2021 : Catatan Tahunan Kekerasab Terhadap Perempuan Tahun 2020.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.

—. *Catahu 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.

Putra, Tri Sulatama. "Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 2018: 87-103.

Ramadhan, Muhammad. "Kontekstualisasi Atas QS. Al-Baqarah/2: 223 Terkait Marital Rape (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (Desember 2022): 339.

Rofi'ah, Nur. *Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki perempuan.* Disunting oleh AMN. 14 Mei 2021. https://ibihtafsir.id/2022/02/14/tafsir-perspektif-keadilan-hakiki-perempuan/ (diakses Mei 22, 2023).

Samsudin, Titin. "Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 2 (Desember 2010): 343-344.

Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an.* Tangerang: Lentera Hati, 2017.

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. 2 Februari 2023. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan (diakses Februari 2, 2023).

Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis.* Yogyakarta: Suaka Media, 2015.

Zulkifli. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam." *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 2 (2019): 163.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Sabila Al Haqqi

TTL : Kudus, 26 juli 2001

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Alamat : Besito Kauman RT 4/RW 4 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

No. HP : 085713657528

E-mail : sabilahaqqi@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan:

1. Pendidikan Formal
   - RA NU Al-Khurriyah 02
   - MI NU Banat Kudus
   - MTs. NU Banat Kudus
   - MA NU Banat Kudus
   - UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
   - TPQ Al-Khurriyyah 02
   - TPQ Manarul Huda
   - Madrasah Diniyyah Al-Khurriyyah 02
   - Pondok Putri Roudlotul Jannah Kudus
   - Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang